



**PENDIDIKAN AKHLAK DALAM BERPAKAIAN MENURUT AL-
QUR'AN SURAT AN-NUR AYAT 31 DAN AL-AHZAB AYAT 59**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk
mencapai Gelar Sarjan Pendidikan(S.Pd)
Pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*

Oleh:

SITI RAHMAYANI
NIM : 0301162109

**PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



**PENDIDIKAN AKHLAK DALAM BERPAKAIAN MENURUT AL-
QUR'AN SURAT AN-NUR AYAT 31 DAN AL-AHZAB AYAT 59**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

OLEH:

**SITI RAHMAYANI
NIM : 0301162109**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Pembimbing I



Dr. Mardianto, M.Pd
NIDN: 2012126703

Pembimbing II



Dr.Dedi Masri, Lc, MA
NIDN: 2031127604

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH & KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

Nomor : Istimewa
Lampiran : Terlampir
Hal : Skripsi
An. Siti Rahmayani

Medan, 1 November 2020
Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sumatera Utara
Di
Medan

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa An. Siti Rahmayani yang berjudul:

“Pendidikan Akhlak dalam berpakaian menurut al-Qur’an surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59”

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk dimunaqasyahkan pada sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Dr. Mardianto, M.Pd
NIDN: 2012126703

Pembimbing II

Dr. Dedi Masri, Lc, MA
NIDN: 2031127604

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rahmayani
NIM : 0301162109
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : “Pendidikan Akhlak dalam berpakaian menurut al-Qur’an surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya ilmiah sendiri, kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini di dalamnya terdapat kesalahan ada keliruan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 1 November 2020

Yang membuat pernyataan

Siti Rahmayani

NIM 0301162109



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jl. Williem Iskandar Psr. V Medan Estate, Telp. 6622925, Medan 20731

SURAT PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "Pendidikan Akhlak dalam Berpakaian Menurut Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59" yang disusun oleh Siti Rahmayani yang telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Sarjana Srata Satu (S1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan pada tanggal :

05 Januari 2021

21 Jumadil Awwal 1442 H

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.

**Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN SU Medan**

Ketua

Sekretaris

Dr. Mahariah, M.Ag
NIDN: 2011047503

Drs. Hadis Purba, MA
NIDN: 2004046201

Anggota Penguji

1. Drs. H. Miswar, MA
NIP:19650507 200604 1 001

2. Dr. Ali Imran Sinaga, M.Ag
NIDN: 2007096903

3. Dr. Dedi Masri, Lc, MA
NIDN: 2031127604

4. Dr. Mardianto, M.Pd
NIDN: 2012126703

**Mengetahui,
Dekan Fakurtas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**

Dr. Mardianto, M.Pd
NIDN: 2012126703

ABSTRAK



Nama : Siti Rahmayani
Nim : 0301162109
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyyah dan Keguruan
Judul Skripsi: Pendidikan Akhlak dalam berpakaian menurut al-Qur'an surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59
Pembimbing I : Dr. Mardianto, M.Pd
Pembimbing II: Dr. Dedi Masri, Lc, MA

Kata Kunci: Pendidikan akhlak, Surat an-Nur 31, Surat al-Ahzab 59

Penelitian ini bertujuan untuk 1) untuk mengetahui Tafsir al-Qur'an dalam surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59 dan 2) untuk mengetahui konsep pendidikan akhlak dalam berpakaian menurut al-Qur'an surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59 dan Implementasi dalam pendidikan karakter.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan konten analisis. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode *tahlily*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data *library research*, data dianalisis dengan menggunakan metode *tahlily* untuk menganalisis surat an-Nur 31 dan al-Ahzab 59 yang berhubungan pendidikan akhlak dalam berpakaian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pendidikan akhlak dalam berpakaian yang terkandung dalam surat an-Nur 31 dan al-Ahzab 59: 1) Menahan sebagian pandangan, 2) Menjaga kemaluan, 3) Batasan ukuran pakaian yang boleh di tampilkan perempuan kepada laki-laki, 4) Perintah berjilbab, 5) Kepada siapa perempuan boleh menampakkan perhiasannya, 6) Menyembunyikan perhiasan yang ada di kakinya.

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing I



Dr. Mardianto, M.Pd
NIDN: 2012126703

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah saya sampaikan dan syukur kepada Allah SWT atas puji dan hidayahnya, sehingga penelitian ini dapat saya selesaikan dengan baik. Selain doa dan salam, saya tidak lupa mengatakan bahwa teladan terbaik di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Saya berharap dapat mengirimkan salam lebih banyak lagi agar kita bisa menjadi salah satu orang yang menerima syafaat keesokan harinya. Aamiin ya Rabbal Alamin. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.) Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan dengan judul “Pendidikan Akhlak dalam berpakaian menurut al-Qur’an surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan dukungan dan bantuan moril, materil dan doa semua pihak. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi dalam terselesaikannya skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa saya ucapkan kepada kedua orang tua tercinta yakni bapak saya Misno dan Ibunda tercinta yakni mamak saya Meslina yang telah membesarkan dan mendidik saya sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kedua orang tua yang senantiasa selalu mendokan saya dimanapun saya berada dan selalu memberikan dukungannya terhadap apapun yang saya lakukan.

2. Teristimewa juga saya tujukan kepada abang saya tersayang Muhammad Ramdhani adik saya tersayang Ahmad Yusuf Hariri dan Siti Nur Azizah yang senantiasa memberikan dukungan kepada saya selama proses pendidikan serta seluruh keluarga besar saya.
3. Teristimewa Kepada Sahabat Saya Lestari Simarmata, Witri Khairani Lubis, Nur Hikmah Purba, yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini
4. Teristimewa Sahabat saya tercinta seperjuangan Ainatul Husna Harahap, Ema Wahyuni Sari Ritonga, Ayudianing Tiyas Sinaga yang selalu menghibur dan memberi semangat serta membantu dalam menyusun skripsi dan selalu berjuang bersama-sama demi meraih gelar Sarjana (SI).
5. Bapak Rektor UIN Sumatera Utara Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA
6. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan, Bapak Dr. Mardianto, M.Pd. Wakil Dekan, Bapak/Ibu Dosen serta staf di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam yang telah banyak mengarahkan penulis selama perkuliahan.
7. Kepada Ibu Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam yaitu Ibunda Dr. Mahariah, M.Ag yang telah banyak membantu dan memberikan saran, nasihat dalam perkuliahan.
8. Kepada Bapak Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam yaitu Bapak Drs. Hadis Purba, MA yang telah banyak membantu dan memberikan saran, nasihat dalam perkuliahan

9. Kepada Dr. Mardianto, M.Pd selaku Pembimbing I terima kasih pak telah mengajari, mengarahkan dan membimbing serta memberikan motivasi yang senantiasa memberikan semangat dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Dr. Dedi Masri, Lc, MA selaku pembimbing II terima kasih ustadz telah mengajari, mengarahkan dan membimbing serta memberikan motivasi yang senantiasa memberikan semangat dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Ibunda Dra. Farida Jaya M.Pd sebagai selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat dalam perkuliahan.
12. Kepada Sahabat-sahabat dan keluarga besar PAI-6 stambuk 2016 serta kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis tuliskan satu-persatu namanya yang membantu Penulis hingga selesainya Penelitian skripsi ini.

Atas segala bantuan dan dukungan yang disebutkan oleh seorang penulis, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat memberikan semua bantuan dan dukungan yang disebutkan satu persatu, dan semoga Allah SWT membalas semua bantuan yang telah saya berikan. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan isi dan tata bahasanya, karena penulis berharap saran dan kritik pembaca dapat konstruktif dan bermakna, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk pengetahuan pembaca.

Medan, 1 November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9

BAB II KAJIAN LITERATUR

A. Kajian Teoritis.....	10
A. Konsep Pendidikan Akhlak.....	10
1. Pengertian Pendidikan.....	10
2. Pengertian Akhlak.....	11
3. Pengertian Pendidikan Akhlak	12
B. Konsep Berhijab	23
1. Pengertian Pakaian.....	23
2. Pengertian Hijab	24
3. Dasar Perintah Hijab	27
C. Aurat Menurut Ulama Klasik dan Modern	31
1. Pengertian Aurat	31
2. Aurat Menurut Ulama Klasik	33
3. Aurat Menurut Ulama Modern	35
B. Penelitian yang Relevan	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian	43
B. Data dan Sumber Data.....	44
C. Teknik dan Pengumpulan Data	45
D. Teknik Analisis Data	45

**BAB IV ANALISIS PENDIDIKAN AKHLAK DALAM BERPAKAIAN
MENURUT AL-QUR'AN SURAT AN-NUR AYAT 31 DAN AL-
AHZAB AYAT 59**

A. Analisis Pendidikan Akhlak QS. an-Nur ayat 31.....	47
1. Tafsir Qur'an Surat An-Nur Ayat 31.....	47
2. Asbabun Nuzul surat an-Nur ayat 31	60
3. Pendidikan Akhlak Surat an-Nur ayat 31	61
B. Analisis Pendidikan Akhlak QS. al-Ahzab ayat 59	71
1. Tafsir Qur'an Surat al-Ahzab ayat 59.....	71
2. Asbabun Nuzul Surat al-Ahzab ayat 59.....	73
3. Pendidikan Akhlak Surat al-Ahzab ayat 59	74
C. Implementasi Pendidikan Akhlak dalam surat an-Nur ayat 31 dan al- Ahzab ayat 59 dalam Pendidikan Karakter	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA	90
-----------------------------	----

LAMPIRAN	93
-----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era modernisasi dan perkembangan zaman di setiap masanya banyak menimbulkan perilaku yang menyimpang. Hal itu tidak terlepas dari pengaruh budaya-budaya asing yang terus berdatangan dengan aneka corak yang menggiurkan khususnya bagi kalangan remaja dan anak-anak. Tidak jarang didapati pengaruh budaya dari luar tidak sesuai dengan ajaran Islam baik dari segi perilaku tata kesopanan (adab), tutur bicara, sampai pada perilaku tidak sesuai lainnya.

Masalah akhlak adalah masalah yang akan terus menjadi perhatian orang dimana saja, baik dalam masyarakat yang telah maju dan masyarakat terbelakang. Hal itu diungkapkan Zakiah Daradjat dalam Asmawati bahwa banyak sekali di dapati keluhan orang tua ahli pendidik dan orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan tentang anak-anak yang suka membuat onar, maksiat dan hal-hal lain yang melanggar dan mengganggu ketentraman umum.¹ Itulah sebabnya dalam Islam mengajarkan akhlak sehingga ajarannya adalah untuk memberikan bimbingan moral seperti akhlak Rasulullah.

Kemerosotan moral di Indonesia memang sudah mengawatirkan. Hal itu senada dengan ungkapan Abudin Nata bahwa kemerosotan moral tidak hanya di alami kalangan orang dewasa dalam berbagai jabatan dan profesi, melainkan juga telah menimpa kepada tunas-tunas muda yang diharapkan dapat melanjutkan

¹ Asmawati, (2008), *Pendidikan Akhlak dan Adab Islam*, Jakarta: Utusan Publications, hal. 12.

perjuangan membela kebenaran dan peradaban bangsa.² Keadaan tersebut menunjukkan rapuhnya pondasi moralitas dan rapuhnya dunia pendidikan dalam menyiapkan anak didik yang berkualitas.

Indikator-indikator itu dapat kita lihat dari perilaku menyimpang dimana-mana, pergaulan bebas hingga berujung pada *Free Sex*, tindakan kriminal dimana saja, pencurian, penipuan, anak-anak tidak mematuhi orang tuanya, serta perilaku-perilaku tidak terpuji lainnya, sehingga perilaku terpuji yang menjadi jati diri bangsa dan ummat muslim khususnya sejak berabad-abad lamanya seolah menjadi sesuatu yang mahal. Akhlak tidak lagi menjadi prioritas dalam bergaul baik bersama teman sebaya ataupun guru. Salah satu indikator penyebab terbesar krisisnya akhlak adalah kegagalan dari dunia pendidikan.³

Fenomena-fenomena di atas tersebut terjadi karena lemahnya iman serta pendidikan di dalam keluarga, lingkungan yang buruk, serta gencarnya media sosial yang mempermudah akses ke segala penjuru di era milenial membuat bangsa ini terlena. Pergulatan media sosial yang menjadi-jadi kadang diterima secara utuh tanpa disaring kembali mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk itu, di sini pentingnya pendidikan akhlak yang membawa generasi yang akan datang kepada ketinggian akhlak dan ketentraman jiwa.

Pendidikan adalah proses transfer nilai budaya dari suatu generasi kepada generasi berikutnya diformat sedemikian rupa dengan harapan generasi mendatang akan lebih banyak mendapat pilihan, terbimbing untuk mendapatkan

² Abudin Nata, (2003), *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, hal. 190

³ Nurul Zuriah, (2008), *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 162

kesejahteraan.⁴ Pendidikan juga sebagai profesi yang mana artinya tugas atau pekerjaan mendidik (guru) mensyaratkan dimilikinya keahlian atau disiplin ilmu spesifik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa dan negara.⁵

Pendidikan bagian dari program pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan merupakan jantungnya pembangunan suatu bangsa, dan pendidikan juga bagian dari kehidupan manusia sebagai penggerak kemajuan bangsa. Dengan demikian maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk membantu individu menjadi dewasa dan mandiri, dan pengertian bahwa melalui pendidikan manusia mampu mengenal, memahami dan menerapkan kemampuan, potensi dan keterampilan dalam diri manusia untuk memajukan bangsa, dan negara.

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia, kebutuhan pribadi seseorang, kebutuhan yang tidak dapat diganti dengan yang lain. Karena pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu untuk mengembangkan kualitas, potensi dan bakat diri. Pendidikan membentuk manusia dari tidak mengetahui menjadi mengetahui, dari kebodohan menjadi kepintaran, dari kurang paham menjadi paham, intinya adalah pendidikan membentuk jasmani dan rohani menjadi paripurna.⁶

⁴ Mardianto, (2012), *Psikologi Pendidikan*, Medan: Perdana Publishing, hal. 166

⁵ Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, (2006) , hal. 49.

⁶ Rahmaniyah, Istighfarotur, *Pendidikan Etika*, (2010), Malang: UIN-Maliki Press, hal.1

Akhlak ialah keadaan perilaku seseorang telah ada atau melekat didalam jiwa serta menyatu di *qolbi* (hati).⁷ Ajaran-ajaran akhlak menurut pandangan Islam selaras dengan fitroh setiap individu, setiap individu akan menemukan bahagia sesungguhnya apabila menjalani kebaikan-kebaikan yang diajarkan alQuran serta asSunnah yang merupakan sumber akhlak didalam Islam. Dalam ajaran Islam akhlaklah yang membedakan setiap makhluk ciptaan-Nya yaitu manusia merupakan makhluk yang terhormat selain diberi akal untuk berfikir juga akhlak yang membedakan sebagai eksistensi manusia.

Pada hakikatnya akhlak adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian hingga dari situ timbul berbagai macam perbuatan dengan cara spontan tanpa dibuat-buat dan tanpa pemikiran. Akhlak sendiri dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perbuatan baik, disebut akhlak yang mulia atau perbuatan buruk disebut akhlak yang tercela sesuai dengan pendidikannya.⁸

Anak yang dilahirkan itu suci atau fitrah dan orang tuanya yang membuat anaknya menjadi yahudi, majusi dan nasrani. Sebagaimana sabdanya dalam kitab Shahih Muslim :

عن ابي هريرة :أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مامن مولد إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون الابل. فهل تجدون فيها جدعاء؟ حتى تكونوا انتم تجدعونها. قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا ؟ قال: الله اعلم بما كانوا عا ملين.(رواه مسلم)

⁷ Nasharuddin, (2015), *Akhlak (Ciri Manusia Paripurna)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Perasada, hal. 208.

⁸Asmaran, (2015), *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: Raja Grafindo, hal.3.

Artinya : Abu Hurairah, dari Rasulullah Saw, selanjutnya Abu Hurairah menyebutkan beberapa hadits di antaranya ialah : “Rasulullah Saw, bersabda : “Anak itu dilahirkan menurut fitrah tersebut. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi atau Nashrani. Sebagaimana halnya kalau kamu beternak onta yang lahir sempurna, apakah kamu dapati ia dalam keadaan cacat? Kemudian kalau ia menjadi cacat, bukankah kamu sendiri yang membuatnya menjadi cacat ? Para sahabat bertanya : “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda mengenai yang meninggal masih kecil ?” Beliau bersabda: “Allah tahu terhadap apa yang sudah, sedang dan yang tidak akan terjadi.”⁹

عن ابي هريرة: انه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مامن مولد إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه وينصرانه, ويمجسانه. كما تنتج البهمة جمعاء. هل تحسّون فيها من جدعاء؟ ثم يقول ابو هريرة واقروا ان شئتم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله. (رواه البخارى)

Artinya : Bersumber dari Abu Hurairah; sesungguhnya dia pernah berkata: “Rasulullah Saw, bersabda: “Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nashrani, maupun Majusi. Sebagaimana seekor ternak yang melahirkan seekor ternak tanpa cacat, apakah kamu mengira dia terpotong hidungnya misalnya?” Kemudian Abu Hurairah mengatakan :” Kalau mau, bacalah firman Allah berikut ini : “(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.”¹⁰

Akhlak sangat erat kaitannya dengan kebiasaan. Untuk itu dalam hal ini orang tua memegang peranan penting dalam tumbuh kembangnya seorang anak. Pola pembinaan pada anak akan berpengaruh pada perilaku anak di masa depannya. Maka orangtua lah yang menentukan pola yang baik dalam didikan

⁹ KH. Adib Bisri Musthofa, (1993), *Tarjamah Shahih Muslim, Bab Arti setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan hukumnya anak-anak orang kafir serta anak-anak Islam yang meninggal dunia, Hadis Nomor 22 dan 24*, Semarang: CV. Asy-syifa', hal. 587-588

¹⁰ *Ibid.*

agar hasil yang di dapat dari anak menimbulkan nilai yang positif dalam didikannya. Sebagai figur utama, orang tua bertanggung jawab menjadi tauladan bagi anak-anaknya baik dalam ucapan maupun tindakan, karena sebagai orang tua bertanggung jawab dalam melindungi keluarganya dari jurang kemaksiatan.

Islam mengajarkan kepada agar dapat bermuamalah dengan adab dan akhlak yang baik, akhlak yang teruji bagi seorang muslim mempunyai kedudukan yang sangat penting. Bahkan salah satu risalah Nabi Muhammad SAW adalah menyempurnakan akhlak. Ini semua karena beliau seorang yang diakui kebaikan akhlaknya oleh Allah SWT dan manusia. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki berbudi pekerti yang agung”.¹¹

Secara garis besar, akhlak dibagi dalam dua kategori, yaitu *akhlak mahmudah* dan *akhlak mazmumah*. Yang dimaksud *akhlak mahmudah* adalah segala macam sikap dan tingkah laku yang baik (terpuji). Sedangkan *akhlak mazmumah* adalah segala macam sikap dan tingkah laku yang buruk (tercela).¹²

Tujuan utama pendidikan akhlak ialah bahwa manusia seharusnya berada dalam kebaikan dan selalu berada dalam jalan yang lurus, jalan yang telah digariskan oleh Allah. Inilah yang membuat manusia berada dalam kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akhlak seseorang di anggap mulia jika perbuatannya mencerminkan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah.

¹¹ Departemen Agama RI, (2015), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Akhyar*, Bekasi: Mulia Abadi, hal. 564.

¹²Didiek dan Sarjuni, (2012), *Pengantar Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 224.

Adapun kaitannya dengan pendidikan akhlak dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59 adalah berhubungan dengan adab bergaul dan akhlak berpakaian, maka Islam telah mengaturnya sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi. Seorang laki-laki atau wanita yang muslim hendaknya menutup seluruh bagian dari tubuhnya yang merupakan aurat baginya. Tuntutan untuk menutupi aurat bagi laki-laki dan wanita muslim merupakan akhlak yang harus ditunaikan oleh setiap muslim.

Memakai pakaian atau berhijab yang benar merupakan syariat dalam Islam yang mendatangkan kebaikan terutama dalam bersikap dan berperilaku. Maka dari itu, syariat Islam telah mengajarkan agar mempunyai akhlak yang baik dalam berpakaian dengan baik dan sopan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam menutup aurat mempunyai bahwa berpakaian rapi dan sopan yang ditentukan oleh agama dapat memberi rasa tenang dalam jiwa pemakainya. Ketenangan batin merupakan yang ditentukan oleh agama dan menutup aurat menjadi sebuah tuntutan syari'at untuk menjaga wanita dari segala musibah.

Fungsi pakaian sebagai pembeda antara seseorang dengan lainnya pada sifat dan profesinya yang dikehendaki dan digariskan Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَحِيمًا

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka

*lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*¹³

Ayat di atas menyatakan bahwa wajib setiap muslim untuk menutup auratnya, yakni yang sudah di perintahkan oleh Allah agar berpakaian yang sopan dan mengulurkan jilbabnya. Akan tetapi, kebanyakan kaum wanita muslimah sekarang tidak melaksanakan sikap ataupun berperilaku yang berpakaian seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59.

Dari penjelasan diatas penulis merasa tertarik membahas mengenai masalah tersebut. Maka, dalam hal ini penulis ingin membahas dengan judul “Pendidikan akhlak menurut Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tafsir al-Qur'an dalam surah an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59?
2. Bagaimana pendidikan akhlak yang terkandung dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penulisan ini, maka penulis membuat batasan ini ialah:

1. Bahwasanya penulis berfokus pada pendidikan akhlak dalam berpakaian (berhijab)
2. Penulis berfokus pada ayat dalam surah an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59

¹³ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit, hal.426.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang akan dicapai dalam penulisan ini, maka tujuan penulisan ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Tafsir al-Qur'an dalam surah an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59
2. Untuk mengetahui konsep pendidikan akhlak menurut Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59 dan implementasi dalam pendidikan karakter

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Memberikan hasanah pemikiran atau wawasan bagi Ilmu Pendidikan Islam pada umumnya dalam Al-Qur'an yang terkandung dalam surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59

2. Manfaat praktis

Berusaha mensosialisasikan pendidikan akhlak yang terkandung dalam surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59 di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga sesuai dengan aturan ajaran Agama Islam

BAB II KAJIAN LITERATUR

A. Kajian Teoritis

Pendidikan akhlak ialah pendidikan tentang dasar-dasar akhlak, keutamaan perangai, tabiat yang harus ada dan dijadikan suatu kebiasaan pada anak sejak dini hingga anak tersebut menjadi *mukallaf* dan juga supaya anak terbiasa melaksanakan akhlakul karimah. Sesuai dengan sabdanya, Rasul diutus supaya mengindahkan akhlak agar umat setelahnya mampu mencontoh beliau.

Firman Allah SWT, dalam al-Qur'an surah al-Qalam ayat 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang luhur”.¹⁴

Dan terdapat dalam al-Qur'an surah al Ahzab ayat 21 :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang mengharap (rahmat) Allah (kedatangan) hari kiamat serta dia banyak menyebut Allah".¹⁵

Untuk lebih memahami konsep pendidikan akhlak pahami penjelasan di bawah ini:

¹⁴ Departemen Agama RI, (2015), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Akhyar*, Bekasi: Mulia Abadi, hal.564

¹⁵ *Ibid.*, hal.420

A. Konsep Pendidikan Akhlak

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian yang berlangsung seumur hidup baik di sekolah maupun di madrasah.¹⁶

Didalam KBBI makna pendidikan, yaitu pendidikan secara bahasa bermula dari kata “didik”, kemudian awalan “me- menjadi mendidik”, yakni kata kerja artinya menjaga dan memberi latihan. Pendidikan sebagai kata benda berarti proses perubahan sikap serta tingkah laku individu, sekelompok orang usaha untuk mendewasakan manusia dengan pengajaran serta pelatihan.¹⁷

Soltis mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu masyarakat berusaha mengembangkan kemampuannya untuk mengenali yang baik dan berharga dalam kehidupannya dimasa mudanya.¹⁸ Dari pendapatnya bahwa pendidikan ialah usaha masyarakat supaya mengembangkan potensi generasi penerus agar sadar akan nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan yang dipedomani dalam hidup.

Menurut Hasbullah pendidikan ialah suatu usaha sadar seorang pendidik yang memberikan bimbingan untuk perkembangan fisik dan jiwa anak untuk menciptakan yang utama itu ialah kepribadiannya.¹⁹

Jadi, uraian di atas ditarik kesimpulannya pendidikan merupakan suatu latihan, bimbingan, atau tuntutan yang terkandung di dalamnya, yakni peserta didik, pendidik/guru/orang tua, dan lain-lain untuk merubah sikap yang untuk memmanusiakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Penyebab yang lainnya selain faktor di atas ialah minimnya pengetahuan dan pendidikan serta imbasnya ilmu dan minat dari para orang tua pada mendidik anak sejak dini maupun ketika dikandung itu kurang. Kaitannya bahwa pentingnya pendidikan dimulai usia dini, pendidikan tersebut memiliki peran

¹⁶ Tohirin, (2014), *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.4

¹⁷ Syafaruddin, dkk, (2016), *Sosiologi Pendidikan*, Medan: Perdana Publishing, hal. 49

¹⁸ *Ibid.*, Syafaruddin, dkk, hal.50

¹⁹ Hasbullah, (1993), *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 3

sangat menentukan pada pertumbuhan serta perkembangan seperti perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik. Perkembangan ini akan menjadi dasar bagi perkembangan anak selanjutnya. Itu semua akan menjadi dasar untuk anak oleh karena itu, maka perkembangan masa awal menjadi penentu bagi perkembangan selanjutnya.²⁰ Maka para orang tua diharuskan supaya memberikan pendidikan kepada anaknya dengan benar baik itu dimulai dalam kandungan, usia dini sampai ia tumbuh dewasa.

Oleh karena itu, selaku orang tua ayah dan ibu berilah perhatian serta kebutuhan yang lainnya kepada anak baik itu kebutuhan tempat tinggal, pangan, pendidikan dan memberikan contoh perilaku yang baik.

2. Pengertian Akhlak

Menurut etimologi akhlak ditinjau dari bahasa Arab adalah *al-akhlaq* bentuk jama' dari *khuluq* yang artinya tingkah laku, budi pekerti, kebiasaan, perangai, dan *tabi'at* yang sering ditemui didalam hadist Nabi SAW, diantaranya:

عن انس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم احسن
الناس خلقا متفق عليه

Dari Anas r.a. berkata: “Rasulullah Saw, ialah insan paling baik budi pekertinya”.²¹

Sebagaimana bersabdanya :

²⁰ *Ibid.*, MuhktarLatif dkk, hal. 21

²¹ Muslich Shabir, (1989), *Terjemah Riyadlus Shalihin I Cetakan Ketiga, Nomor Hadis I*, (Semarang: CV. Toha Putra, hal.510

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق (رواه البيهقي)

“Dari Abi Hurairah ra. Berkata : Telah berkata Rasulullah Salallahualahi wassalam Sesungguhnya aku diutus guna menyempurnakan akhlakul karimah”.²²

Secara terminologi, akhlaq ialah *hay'at* (sifat terpatriti didalam jiwa dan muncullah perbuatan dilakukan secara spontan) yang tidak memerlukan pertimbangan pemikiran. Dan jika sifat terpuji itu telah terbiasa untuk dilakukan secara norma agama dan akal maka dinamakanlah akhlak yang baik.²³

Menurut Ibn Maskawaih akhlak ialah suatu keadaan jiwa yang mana mendorong seseorang untuk berbuat tanpa melakukan pertimbangan pemikiran terlebih dulu. Keadaan seperti ini dibagi menjadi dua, yakni berasal dari asli *tabi'at* nya serta berasal dari kebiasaan berulang-ulang.²⁴ Ahmad Amin mendefinisikan akhlak ialah ilmu yang menerangkan tentang baik, buruk, dan menjelaskan yang seharusnya dilaksanakan sebagian manusia dan kepada sebagian lainnya.²⁵

Sedangkan menurut Thomas Lickona akhlak ialah untuk mencetak pribadi dari individu yang melalui didikan budi pekerti hasilnya terlihat dari perbuatan nyata manusia seperti perilaku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan lain-lain. Memiliki tiga unsure pokok seperti, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan. Pendidikan karakter menanamkan kebiasaan baik hingga anak-anak bisa paham, mengerti, dan merasakan.²⁶

Dengan demikian, akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat didiri manusia secara spontan dilakukan pada perbuatan atau tingkah laku dan bisa

²² Ahmad Sunarto, dkk, (1993), *Tarjamah Sahih Bukhori Jilid 9 Bab Tentang Adab Nomor Hadis 21301*, Semarang: CV. Asy Syifa', hal.328

²³ Imam Al Ghazali, (1992), *Ihya' Ulumuddin Jilid 3*, Semarang: Asy Syifa', hal.52

²⁴ Ibn Makawaih, (1994), *Menuju Kesempurnaan Akhlak Diterjemahkan dari Tahdzib Al-Akhlaq*, Medan: Mizan, hal.51

²⁵ Marzuki, (2009), *Prinsip Dasar Akhlak Mulia : Pengantar Studi Konsep-Konsep Dasar Etika Dalam Islam*, Yogyakarta: Debut Wahana Press dan FISE UNY, hal.14

²⁶ Thomas Lickona, (2012), *Educating for Character: Mendidik Untuk Membentuk Karakter, terjemah Juma Wadu Wamaungu*, Jakarta: Bumi Aksara, hal 10

menilai perilaku buruk dan baik selanjutnya memilih meninggalkan atau melakukannya.²⁷

Jadi, dapat ditarik kesimpulannya akhlak merupakan tingkah laku datangnya dari unsur dorongan dalam dirinya atau suatu sikap manusianya. Kalaulah jiwa baik maka lahirlah perilaku yang baik sedangkan jiwa buruk maka lahirlah perilaku buruk pula.

3. Pengertian Pendidikan Akhlak

Akhlak ialah peran dasar untuk membentuk pribadi insan yang sesungguhnya. Pendidikan akhlak ialah membahas tentang dasar-dasar akhlak, perangai, *tabi'at* serta harus ada dan dibuat kebiasaan pada anak sejak dini sampailah menjadi *mukallaf*.²⁸ Ia kembang serta tumbuh berpijak pada landasan iman pada Allah SWT., agar anak terbiasa melakukan akhlak mulia.

Orang yang memiliki akhlak baik dan buruk akan mendapatkan ganjaran.

Dalam hadis Nabi menerangkan:

عن ابي الدرداء رضى الله عنه انّ النّبىّ صلّى الله عليه وسلّم قال : ما من شىء اثقل فى ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وانّ الله يبغض الفاحش البذىّ (رواه الترمزى وقال حديث حسن)

*“Dari Abu Darda” r.a. bahwasanya Nabi Saw, bersabda : “ Tiada sesuatupun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin nanti pada hari kiamat melebihi budi pekerti yang baik, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang keji dan suka berkata kotor”.*²⁹

²⁷ Al Rasyidin, (2008), *Falsafah Pendidikan Islami*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, hal 67.

²⁸ Syafaruddin, dkk, (2014), *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, hal. 67-68.

²⁹ *Ibid.*, Muslich Shabir, *Bab budi pekerti yang luhur Nomor Hadis 6*, hal. 512

Dalam pandangan Islam akhlak tidak hanya bisa mendidik tingkah laku saja tapi mesti diberi didikan dari mana asal perilakunya. Sebab kita bisa melihat orang-orang yang ingin memperbaiki akhlaknya setiap saat dan melakukan pembersihan hati berulang-ulang dari sifat yang buruk. Kegiatan ini disebut *tahalli* setelah selesai keduanya dilaksanakan maka masuklah tahap ketiga yaitu *tajalli*.³⁰

Tanggung jawab yang harus dibina orang tua pada pendidikan terhadap anaknya yakni:

- a. Membesarkannya serta memeliharanya, tanggung jawab ini seperti memberikan perawatan, minum, makan, dan lainnya supaya anak dapat hidup berkelanjutan.
- b. Memberikan pendidikan serta keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupannya. Harapannya ketika ia tumbuh dewasa ia bisa berdiri sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain terus menerus.
- c. Membuat anak bahagia dengan bekal ilmu atau pendidikan agama yang kita beri sebagai bekal tujuan akhir hidup seorang umat Islam.

Para orangtua sadar akan rasa tanggung jawab dalam membina serta mendidik anak secara terus menerus agar pendidikan yang diajarkan bukan dari kebiasaan dilihat dari orang tua melainkan didasari pada teori pendidikan modern.³¹

Peran paling utama pada keluarga mengenai pendidikan anak ialah peletak dasar untuk pendidikan akhlak serta pandangan hidup keagamaan. Para pendidik terutama ayah dan ibu memiliki peran serta tanggungjawab untuk memberikan

³⁰ Haidar Putra Daulay, (2014), *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat*, Jakarta: Kencana, hal.142

³¹ *Ibid.*, Hasbullah, hal.88

pendidikan kepada anaknya baik itu dari segi moral, mengajarkan kebenaran sedini mungkin, berperilaku baik, menolong yang membutuhkan bantuan, menghargai yang lebih tua, dan dapat dipercaya.³²

Demikian pula ada beberapa faktor yang ikut berpengaruh pada pembentukan kepribadian anak dalam hambatan pendidikan akhlak anak yakni: a). faktor biologis, b). faktor social, dan c). faktor kebudayaan .³³

Adapun cara-cara yang bisa dilakukan para orang tua untuk melaksanakan pendidikan akhlak yakni:

a. Kerjasama orang tua

Proses melaksanakan maupun menanamkan pendidikan akhlak anak dalam keluarga sangat dibutuhkan peran ayah dan ibu, Karena ayah dan ibu merupakan figure utama bagi anak-anak. Mereka memerlukan kasih sayang serta perhatian pada keduanya, bercanda tawah dalam keluarga, berkumpul bersama, itu salah satu cara orang tua bisa melaksanakan dan membimbing proses pendidikan akhlak.

b. Lingkungan Intitusional

Institusional atau sekolah menjadi salah satu faktor yang penting dalam melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akhlak anak. Sebab setiap sekolah ada peraturan wajib diikuti dan dipatuhi para siswa. Anak pasti akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat disekolah dan dari ilmu itu juga akan

³²Hernawati, Peran Orang tua terhadap pembinaan akhlak peserta didik MI Polewali Mandar, dikutip dari <https://doi.org/10.24252/auladuna.v3i2a1.2016> pada 7 Agustus 2020

³³ Ngalim Purwanto, (2006), *Psikologi Pendidikan*, cet. 1, Bandung: PT Rosda Karya, hal.160

tertanam benih-benih dan pesan-pesan moral bagi anak, sehingga lama kelamaan anak akan terbiasa dengan hal-hal yang bersifat positif.³⁴

a) Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak

Ruang lingkup pendidikan akhlak tidak berbeda dengan ruang lingkup ajaran Islam, yaitu:

1. Akhlak kepada Allah SWT dan Rasul : Akhlak pada Allah seperti aqidah dan iman yang sesungguhnya kepada-Nya. Melaksanakan perintah-Nya seperti ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdha* serta mentauhidkan-Nya baik itu tauhid *rububiyah* maupun *uluhiyah*. Yang dimaksud dengan ibadah *mahdhah* yaitu : hubungan manusia kepada Tuhannya hubungan yang bersifat ritual (peribadatan) ibadah khusus seperti dalam rukun Islam. Untuk *ghairu mahdhah*, yakni : suatu ibadah yang disukai serta diridhai Allah, seperti perbuatan dan perkataan contohnya; berbakti kepada kedua orang tua, hormat kepada pendidik atau guru, berbuat baik kepada teman , tetangga, serta sabar musibah menimpah. Sedangkan akhlak pada Rasul ialah merupakan mencintainya, membelanya, melaksanakan Sunnahnya.
 2. Akhlak kepada Sesama Manusia : Meliputi akhlak pada diri sendiri, orang tua, kepada masyarakat luas, tidak masuk kerumah orang tanpa seizin tuannya, dan bertutur kata yang baik.
 3. Akhlak kepada Alam Semesta : yang mana sangat berkaitan dengan kekhalifahan seorang hamba kepada Allah di muka bumi. Fungsi kekhalifahan seorang hamba berkaitan dengan eksploitasi kekayaan alam.
- Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 30:

³⁴Basinun, Manajemen pendidikan akhlak bagi siswa di SMA Negeri 10 Bengkulu, dikutip dari <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/albahtsu/article/download/315/265> pada 7 Agustus 2020

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau mau menjadikan (khalifah) dibumi orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami selalu bertasbih memuji Engkau serta mensucikan Engkau?" Allah berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui yang tidak kamu ketahui."³⁵

Fungsi hamba sebagai khalifah yang mana Allah SWT., memberikan kepercayaan agar setiap individu menjaga dan melestarikan, baik berupa binatang maupun tumbuhan. Di samping itu juga kita harus merawat alam yang mana sebagai objek untuk dirawat maksudnya manusia dituntut untuk menjaga apa yang ada dilingkungannya atau bumi yang menganggap itu milik kita sehingga seseorang akan merasa bertanggung jawab dalam pemeliharaan serta takut untuk membuat kerusakan dan dampak yang akan terjadi dari kerusakan tersebut.³⁶

b) Pembentukan Akhlak

Usaha dalam pembentukan akhlak dilembaga formal, informal dan nonformal melalui berbagai langkah-langkah terus dilakukan. Ini menunjukkan bahwa akhlak perlu untuk dibentuk.

Untuk membentuk akhlak seorang anak adalah orang tua dan lingkungannya, tanpa binaan akhlak dari keluarganya atau orang tuanya dan lingkungan perilaku anak tidak terarah kepada hal yang baik.

Menurut Dauly menjelaskan metode pembentukan akhlak, yakni :

1. Metode *taklim* : melaksanakan transfer pengetahuan pada seseorang agar paham mana yang baik dan buruk.

³⁵ Departemen Agama RI, (2015), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Akhyar*, Bekasi: Mulia Abadi, hal 6.

³⁶ *Ibid.*, Haidar Putra Dauly, hal.136

2. Metode pembiasaan : metode ini gunanya agar anak terbiasa melakukan perbuatan baik serta menjauhi perbuatan buruk yang telah diajarkan sejak usia dini.
3. Metode *mujahadah* : Metode ini tumbuh dalam diri seseorang untuk melaksanakan hal yang positif untuk melakukannya didorong perjuangan batinnya.³⁷
4. Metode nasihat : Metode nasihat memberikan penjelasan dan pendidikan dengan kasih sayang dan kelembutan.
5. Metode keteladanan yang baik (*uswah hasanah*) : Ialah suatu tindakan yang dapat diikuti oleh seseorang dari orang lain metode ini anak akan meniru apa saja yang dilihat serta didengar.³⁸

Untuk menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah harus kesehariannya dibiasakan sehingga untuk melakukan perbuatan baik sudah menjadi terbiasa dan mudah. Dengan begitu ajaran akhlak ini mudah untuk diamalkan oleh umat muslim. Setidaknya perilaku tercela dapat diminimalisirkan didalam kehidupan. Inti dari ajaran Islam telah diajarkan oleh Muhammad SAW., dalam sabdanya “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia*”.³⁹

c) Tujuan Pendidikan Akhlak

Tujuan dari pendidikan akhlak ini adalah untuk membantu manusia yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam berbicara dan perbuatan, mulia dalam bertingkah laku, bijaksana, sempurna, sopan dan beradab, ikhlas, jujur, dan suci. Dengan kata lain pendidikan akhlak adalah bertujuan untuk melahirkan manusia yang memiliki keutamaan

Menurut Athiyah al Abrasy ia berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan Islam ialah untuk membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik sehingga menghasilkan orang-orang yang bermoral yang paham norma-norma agama dan mampu membedakan antara yang hal baik dan yang buruk dimanapun berada.

Menurut Imam Al Ghazali ia menjelaskan bahwa akhlak memiliki tujuan yaitu ialah *sa'adah takhrawiyah* (kebahagiaan akhir). Menurutnya

³⁷ *Ibid.*, Haidar Putra Daulay, hal. 141

³⁸ *Ibid.*, Al Rasyidin, hal. 78

³⁹ Samsul Munir Amin, (2016), *Ilmu Akhlak*, Jakarta: Amzah, hal.78

kebahagiaan dunia bukanlah kebahagiaan yang abadi, adapun kunci untuk dapat meraih kebahagiaan yang abadi ialah mardhatillah (ridha Allah). Oleh sebab itu, Islam menganjurkan segala niat dan perbuatan yang baik haruslah mengarah pada mardhatillah. Untuk meraih itu adalah jalan yang lurus, yaitu takwa. Sesungguhnya takwa inilah yang sebenar-benarnya merupakan esensi akhlak di dalam Islam.

Tujuan pokok dari akhlak dalam Islam supaya setiap kaum Islam bertingkah laku baik dan berbudi pekerti yang mana sesuai dari ajaran Islam.⁴⁰

Pada umumnya pendidikan akhlak ini supaya manusia bisa lebih baik lagi akhlaknya dan terbiasa untuk melakukan kebaikan. Maka tujuan pendidikan bisa membuat tabiat yang ditimbulkan dari akhlak itu suatu kenikmatan yang bisa dirasakan oleh pelakunya.⁴¹

Dapat ditarik kesimpulannya dari paparan diatas bahwa tujuan pendidikan akhlak yaitu:

1. Bisa membina tingkah laku yang baik, terpuji serta bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun yang lainnya.
2. Menjadikan insan yang baik serta terbiasa dengan kebaikan. Bisa berbaur dengan masyarakat tanpa mudah terikut gaya kehidupan yang negatif.

Tentang akhlak pribadi Rasulullah pada ayat lain Allah juga menyuruh supaya selalu mengikuti jejak Rasulullah Saw., Allah berfirman al-Qur'an surah.

Al-Hasyr ayat 7 :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggallah dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, Samsul Munir Amin, hal.19

⁴¹ *Ibid.*, Al Rasyidin, hal. 75

⁴² *Op.Cit.*, Departemen Agama RI, hal.546

Al Quran dan assunnah merupakan ajaran paling mulia hingga telah menjadi keyakinan bahwa akal serta naluri setiap insane haruslah patuh pada pengarahannya dan petunjuk al Quran dan assunnah dengan begitu kita bisa tahu mana kriteria perbuatan yang baik dan buruk. Dari paparan di atas jelaslah al Quran dan hadits sebagai pedoman hidup bagi umat Islam dan merupakan sumber akhlakul karimah.

d) Metode Pendidikan Akhlak

Ada tiga metode mendidik akhlak yaitu:

1. Pendidikan akhlak secara langsung, yaitu dengan cara memberi petunjuk, tuntunan nasehat, menyebutkan dan bahayanya sesuatu
2. Pendidikan secara tak langsung, yaitu dengan jalan sugesti seperti mendiktekan sajak-sajak yang mengandung hikmah kepada anak-anak dengan memberikan nasehat-nasehat berita berharga.
3. Mengambil manfaat dari kecenderungan dan pembawaan anak-anak dalam rangka pendidikan akhlak. Sebagai contoh mereka memiliki kesenangan meniru ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan gerak-gerik orang yang berhubungan erat dengan mereka.⁴³

e) Faktor-faktor Yang mempengaruhi pendidikan Akhlak

1. Faktor Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan proses tertentu dalam membentuk pribadi seorang anak serta perkembangannya, kasih sayang dan pengertian dari orang tua dalam perkembangan anak kasih sayang dan pengertian dari

⁴³ Athiyah al-Abbasyi, (1993), *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan bintang, hal.106

orang tua terhadap anak pada masa kecil adalah uraian anak di masa mendatang.

2. Guru

Guru adalah pendidik peropesional karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagai tanggung jawab pendidikan yang di pikul di pundak orang tua.

Zakiah Derajat mengatakan bahwa guru telah mengupayakan pengembangan seluruh potensi psikomotorik, kognitif maupun efektif maka akhlak dapat diartikan kemampuan jiwa dalam menghasilkan perbuatan atau pengalaman yang merupakan cermin jiwa dan guru berperan dalam bagian perkembangan anak ke arah yang baik.⁴⁴

3. Masyarakat dan Lingkungan

Masyarakat merupakan lembaga pendidikan ketiga setelah di lingkungan keluarga dan pendidikan sekolah. Bila dilihat ruang lingkup masyarakat banyak di jumpai keaneka ragaman bentuk dan sifat masyarakat. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah salah satu unsur pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga dan sekolah sangat terbatas, maka di masyarakat orang akan meneruskannya hingga akhir hidupnya.⁴⁵

Masyarakat ikut serta memikul tanggung jawab pendidikan secara sederhana. Masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh suatu kesatuan negara, kebudayaan dan agama. Setiap masyarakat mempunyai cita-cita, peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu.

⁴⁴ *Ibid.*, Zakiah Derajat, hal.45

⁴⁵ Ihsan, (1997), *Dasar-dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.58

Masyarakat besar pengaruhnya dalam memberikan arah terhadap pendidikan akhlak, terutama para pemimpin masyarakat atau penguasa yang ada didalamnya.⁴⁶

Berarti jika dalam masyarakat yang baik sangat memperdulikan tentang akhlak maka anak tumbuh menjadi anak yang baik dan sebaliknya jika masyarakat goncang dan kurang mengindahkan akhlaknya, sudah tentu anak tersebut tidak mengembirakan dari segi akhlaknya.

B. Konsep dalam Berhijab

1. Pengertian Pakaian

Pakaian dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Libaasun* dan *tsiyabun* dan pakaian di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai barang yang apa biasa dipakai oleh seorang baik berupa jaket, celana, sarung, selendang, kerudung, baju, jubah, serban dan lain-lainya yang digunakan seorang sebagai kebutuhan yang tujuannya bersifat umum maupun khusus.

Menurut Heri Purnomo Pakaian adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Semenjak berabad-abad terdahulu manusia sudah mengenal pakaian sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah suatu yang harus bagi laki-laki dan perempuan. Sebab pakian merupakan penutup yang melindungi sesuatu yang dapat menyebabkan malu apabila terlihat oleh orang lain.⁴⁷

Pakaian adalah produk budaya sekaligus tuntunan agama dan moral. Dari sini lahir apa yang dinamai pakaian tradisional, daerah, dan nasional, juga pakaian resmi untuk perayaan tertentu, dan pakaian tertentu untuk profesi tertentu, serta pakaian untuk beribadah. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian dari tuntunan agama pun lahir dari budaya masyarakat, karena agama sangat

⁴⁶ *Op.Cit.*, Zakiyah Derajat, hal. 44

⁴⁷ Heri Purnomo, (2003), *Dilema Wanita di Era Modern*, Jakarta: Mustaqim, hal.291

mempertimbangkan kondisi masyarakat sehingga menjadi adat istiadat.⁴⁸

Memakai pakaian tertutup bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka, bahkan menurut ulama dan filosof besar Iran Kontemporer, Murthada Muthahari ialah pakaian penutup seluruh badan wanita telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno dan lebih melekat pada orang Iran dibandingkan tempat lain. Pakaian tertutup muncul jauh sebelum datangnya Islam.⁴⁹

Wanita, menurut sebagian ulama berkewajiban menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya, sedangkan Abu Hanifah sedikit lebih longgar, karena menambahkan bahwa selain muka dan telapak tangan, kaki wanita juga boleh terbuka. Tetapi Abu Bakar bin Abdurrahman dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seluruh anggota badan perempuan harus ditutup.⁵⁰

2. Pengertian Hijab

Secara etimologi kata hijab berasal dari bahasa Arab *hajaba* kata tersebut diterjemahkan dengan menutup, menyendirikan memasang tirai, menyembunyikan, membentuk pemisahan hingga memasang topeng. Al hijab berarti benda yang menutupin sesuatu.⁵¹

Jika dipahami dengan mengambil substansinya, makna hijab adalah menutupin atau menghalangi pandangan laki-laki dari sesuatu yang wajib ditutupi yakni aurat. Hal sejalan dengan pendapat mutadho muthahhari bahwa hijab wanita dalam Islam yang dimaksud adalah kewajiban seorang wanita agar menutup

⁴⁸ M. Quraish Shihab, (2018), *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Tangerang: Lentera Hati, hal.35

⁴⁹ *Ibid.*, hal.37

⁵⁰ M. Quraish Shihab, (2003), *Wawasan al-Qur'an tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*, Mizan

⁵¹ Raodatul Jannah, (2015), *sudah benarkah kita berhijab?* Beakasi: Guepedia, hal.14

badannya ketika berbaur dengan laki-laki yang menurut agama bukan mahrim dan tidak mempertontokan kecantikannya dan tidak pula memakai perhiasan.⁵²

Abdul Hamid Al-Bilali mengatakan bahwa Wanita yang berhijab maka ia senantiasa menyembunyikan kecantikan dan perhiasannya. Tak ada yang kelihatan dari padanya selain telapak tangan dan wajah menurut suatu pendapat. Allah mensyariatkan hijab agar menjadi benteng bagi wanita dari gangguan orang lain.⁵³

Hijab merupakan penutup yang menjaga dari fitnah dan gangguan. Ia merupakan kewajiban seperti sholat, puasa dan lainnya. Jangan menanggalkannya baik karena malas atau menentang perintah Allah, dan patuhilah dengan cara yang benar.⁵⁴

Hijab adalah menutupi sebagai makna dasarnya, makna luasnya tergantung pada konteks yang digunakan, jika konteksnya adalah pakaian, maka hijab adalah mengenai tata cara berpakaian yang baik atau syar'i menurut Islam secara umum. Dalam konsep berpakaian Islami, poin penting dalam berpakaian adalah menutupi atau memberi hijab terhadap aurat itu sendiri. Hal ini berarti hijab akan juga menyangkut masalah jilbab, khimar atau kerudung dan segala sesuatu yang menjadi konsep pakaian Islami yang menutup aurat.

Jadi jika membahas hijab sudah otomatis terkandung didalamnya makna jilbab atau khimar sebagai bagian dari hijab tersebut. Sebab jilbab berfungsi sebagai penutup, dan jilbab serta kerudung adalah salah satu jenis penutup. Penjelasannya sebagai berikut:

⁵² Ibid., hal.17

⁵³ Syaikh Abdul Hamid Al-Bilali, (2014), *Saudariku Apa yang Menghalangimu Berhijab*, Jakarta: Darul Haq, hal.10

⁵⁴ Ummu Mahmud Al-Asyuni Shafa' Jalal dan Amal saami, (2010), *Panduan Etika Muslimah Sehari-hari*, Surabaya: Pustaka Elba, hal.253

a. Jilbab

Seindah-indah kalung yang pertama-tama dan paling berkilau adalah kalung ibadah. Jilbab adalah salah satu ibadah yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁵⁵

Al-biqo'i menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita, semua pendapat ini menurut al-baqo'i dapat merupakan makna kata tersebut.⁵⁶

Secara etimologi, kata jilbab berasal dari bahasa Arab yang jamaknya adalah jalaabiib atau diartikan sebagai pakaian yang lapang dan dapat menutup aurat wanita kecuali muka dan kedua telapak tangan hingga pergelangan saja yang ditampakkan.⁵⁷

Ibnu hazm mengatakan "jilbab menurut bahasa Arab yang disebutkan oleh Rasulullah salallahu alaihi wassalan adalah pakaian yang menutupi seluruh badan dan bukan hanya sebagiannya. Dan di dalam al-Qur'an sendiri dalam tafsirnya surah al Ahzab 59 jilbab adalah busana terusan yang longgar untuk menutupi seluruh tubuh wanita sehingga tidak terlihat lekuk tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya."⁵⁸

Di dalam masyarakat jilbab dikenal sebagai penutup kepala tetapi pada dasarnya sesuai penjelasan diatas, jilbab adalah pakaian longgar yang dijulurkan ke seluruh tubuh untuk menutup aurat yang tidak boleh dinampakkan.

Jilbab mengajak pada kesucian hati bagi wanita maupun laki-laki, dan memakmurkannya dengan ketaqwaan. Jilbab syar'i adalah penjagaan diri dari kelemahan, kekuasaan nafsu dan setan. Jilbab adalah identitas yang sangat jelas

⁵⁵ Abdul Malik Qoshim, (2016), *Makin Cantik Dengan Berhijab*, Solo: As-Salam Publishing, hal.1

⁵⁶ M. Quraish Shihab, (2002), *Tafsir Al-Misbah Volume 11* Jakarta:Lentera Hati, hal. 320

⁵⁷ Raodatul Jannah, *Op.Cit*, hal.18

⁵⁸ Ulfah Oktaviani, (2016), *Move on Yuk*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, hal.58

bagi wanita yang menjaga diri. Keshalihan lahiriah adalah bukti keshalihan bathiniah.

Perintah untuk berjilbab diterangkan dalam Qur'an surah al-Ahzab 59 sebagai berikut:

يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ

"Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka".⁵⁹

b. Kerudung atau *khimar*

al khumru adalah bentuk jamak dari kata al khimar yakni sesuatu yang digunakan seorang wanita untuk menutupi kepalanya. Makna asal khimar adalah menutupi sesuatu.⁶⁰ Khimar adalah kain atau sejenisnya yang menutupi bagian kepala (kecuali wajah), leher hingga dada tidak menerawang.⁶¹

Hal ini dijelaskan Qur'an surah an-Nur ayat 31

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ

"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung keadanya"⁶²

Sesuai ayat diatas, maka khimar adalah pakaian atas atau penutup kepala yang kemudian diperintahkan untuk menutup leher dan menjulur hingga menutupi dada wanita dari depan maupun dari belakang.⁶³

3. Dasar perintah hijab

Hijab merupakan perintah yang datang langsung dari Allah yang tidak dapat diragukan kebenarannya, dasar diperintahnya berhijab dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut

⁵⁹ *Op.Cit.*, Departemen Agama RI, hal.426

⁶⁰ Asy-Syahhat Ahmad Ath-Thahhan Wala' Muhammad, (2010), *Sempurnakan jilbabmu agar Allah Makin sayang*, Solo: Pustaka Iltizam, hal.63

⁶¹ *Op.Cit.* Ulfa Oktaviani, hal.58

⁶² *Op.Cit.*, Departemen Agama RI, hal.353

⁶³ Raodatul Jannah, *Op.Cit.*, hal.21

a. al-Qur'an surah al-Ahzab: 59

Seindah-indah kalung, yang pertama - tama dan paling berkilau adalah kalung ibadah. Jilbab adalah salah satu ibadah yang dipergunakan untuk menetapkan diri kepada Allah.⁶⁴ Seorang wanita muslimah beribadah kepada Allah dengan segala yang diperintahkan kepadanya. Dzat yang memerintahkan sholat, puasa, zakat dan haji adalah dzat yang memerintahkan berjilbab. Berikut ayat-ayat yang ditujukan kepada istri-istri Rasulullah, putri-putrinya dan juga kaum muslimah dalam Qur'an surah al-Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Arti mufrodat:

Al-jalabibu : jamak dari jilbab yaitu baju kurung yang meliputi seluruh tubuh wanita, lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung.

Yudnina : mengulurkan dan menguraikan. Kepada wanita yang kainnya tersingkap dari wajahnya

Adna : lebih dekat

An yu'rafna : dikenal, sehingga terhindar dari gangguan

*Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁶⁵

Yang dimaksud mengulurkan jilbab keseluruhan tubuh mereka dalam ayat ini adalah mengenakan pakaian longgar yang menutupi seluruh badan sampai

⁶⁴ Abdul Malik Qosim, (2016), *Makin Cantik Dengan Berhijab*, Solo: As-Salam Publishing, hal.1

⁶⁵ *Op.Cit.*, Departemen Agama RI, hal.426

ujung kaki.⁶⁶ Jilbab merupakan pembeda antara wanita yang baik-baik dengan wanita yang lainnya. Ia akan selamat dari berbagai gangguan dan kejahatan orang-orang fasik.⁶⁷

Sebab turunnya ayat ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya, para wanita biasa melakukan buang air besar dipandang terbuka sebelu, dikenalnya kakus (tempat buang air khusus dan tertutup). Mereka itu dapat dibedakan antara budak dengan wanita merdeka. Perbedaan itu bisa dikenali yakni kalau wanita merdeka menggunakan hijab. Dengan begitu, para wanita enggan mengganggunya.⁶⁸

b. al-Qur'an surah an-Nur: 31

Wanita itu wajib dilindungi dan dijaga melebihi penjagaan dan perlindungan terhadap kaum pria, karena itulah kewajiban berhijab, larangan menampakkan perhiasan, dan kewajiban meninggalkan tabaruj, merupakan kehususan bagi wanita. Allah berfirman dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا

⁶⁶ Muhammad Fadh Ats-Tsuwaini, (2015), *Cantik Dengan Jilbab*, Solo: Daar An-Naba', hal.39

⁶⁷ Amaani Zakariya Ar-Ramaadi, (2015), *Jilbab Tiada lagi Alasan Untuk Tidak Mengenalannya*, Solo: At-Tibyan, hal.21

⁶⁸ Syeh Abdul Hamid Al-Bilali, (2014), *Saudariku Apa yang Mengahalangimu Berhijab*, Jakarta: Darul Haq, hal.9

يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Arti mufradat:

Al-khumru : bentuk jamak dari himar yaitu kain yang menutupi kepala wanita (kerudung)

Al-juyubu : bentuk jamak dari jaib yang bagian atas baju yang terbuka sehingga dari situ tampak sebagian tubuh

Al-bu'ulatu : bentuk jamak dari ba'lun yaitu para suami

Al-irbatu : keinginan terhadap wanita

At-tiflu : bisa bebentuk tunggal dan bisa berbentuk jamak, artinya anak kecil

Lam yazharu : belum mengerti tentang aurat wanita karena mereka masih kecil

Artinya: Katakanlah kepada wanita beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudar laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung."⁶⁹

Dalam ayat ini ditegaskan kewajiban menutup seluruh perhiasan, tidak memperlihatkan sedikitpun diantaranya, kepara pria-pria ahli ajnabi, kecuali

⁶⁹ *Op.Cit.*, Departemen Agama RI, hal. 353

perhiasan yang tampak tanpa kesengajaan dari mereka, maka mereka tidak dihukum karena ketidaksengajaan itu jika mereka segera menutupnya.⁷⁰

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan "kecuali yang nampak darinya" dan pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam menafsirkan ayat ini adalah yang mengatakan yang dimaksud adalah wajah dan dua telapak tangan.

C. Aurat Menurut Ulama Klasik dan Modern

1. Pengertian Aurat

Menurut bahasa kata "عورة" berasal dari kata "عور" berarti "نقص" kekurangan, kosong "خلل" dan 'aib pada sesuatu العيب في الشيء. Disebut jelek atau 'aib dikarena jelek dipandang mata dan 'aib manakala terlihat.⁷¹ Demikian juga kata ini dipergunakan untuk menunjukkan setiap tempat atau rumah kosong dan dikhawatirkan akan dimasuki pencuri atau musuh disebut "aurat" sebagaimana firman Allah Subhana wata'ala:

"...وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنَّ

يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

Artinya: "...dan sebahagian dari mereka minta izin kepada nabi (untuk kembali pulang) seraya berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)", padahal rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak melarikan diri." (QS. al-Ahzâb [33]: 13)⁷²

⁷⁰ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, (2014), *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Qur'an dan Sunnah*, Solo-At-Tibyan, hal.49

⁷¹ Murtadho az-Zabîdy, Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al- Huseiny, *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmiûs, jld. 1*, h. 3527. Imam an-Nawawi Yahya bin Syaraf Abu Zakariya (w. 676 H), *al-Majmû' syarh al-Muhadzdzab, jld. 3*, h. 166.

⁷² Departemen Agama RI, (2015), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Akhyar*, Bekasi Mulia Abadi, hal. 419.

Adapun aurat dalam pengertian syara“ menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily adalah:

العورة شرعا : ما يجب ستره وما يحرم النظر إليه

*Artinya: “Aurat menurut syara” adalah anggota tubuh yang wajib menutupnya dan apa-apa yang diharamkan melihat kepadanya”.*⁷³ Jadi, aurat adalah bagian tubuh wanita atau laki-laki yang wajib ditutupi dan haram untuk di buka atau diperlihatkan kepada orang lain.

Dalam kitab Mu,,jam Lughat al-Fuqahâ“ didefinisikan dengan:

كل أمر يستحيا منه وأوجب الشارع ستره من الذكر والأنثى

*Artinya: “Segala perkara yang menimbulkan rasa malu dan diwajibkan agama menutupnya dari anggota tubuh pria maupun wanita”.*⁷⁴

Dapat disimpulkan bahwa aurat merupakan anggota tubuh pada wanita dan pria yang wajib ditutupi menurut agama dengan pakaian atau sejenisnya sesuai dengan batasan masing-masing (wanita dan pria). Jika aurat itu dibuka dengan sengaja maka berdosaah pelakunya. Masing-masing dari wanita dan pria memiliki batasan aurat yang telah ditetapkan syari’at Islam. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah wajib untuk mengetahui batasannya dan kemudian mentaatinya dengan menjaga auratnya dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan ini dikhususkan untuk membahas batasan aurat wanita di dalam dan luar shalat serta permasalahan berkenaan dengannya.

⁷³ Wahbah az-Zuhaily, (2008), *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dâr al-Fikr, jld. 1, hal. 633

⁷⁴ Muhammad Rawas Qal’ah, (1988), *Mu’jam Lughat al-Fuqahâ’*, Beirut: Dâr an-Nafa’is, hal. 324.

2. Aurat menurut ulama klasik

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan aurat wanita yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi: bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki sampai mata kaki di dalam shalat maupun diluarnya. Namun, apabila disentuh oleh yang bukan mahram atau dilihat dengan pandangan hawa nafsu maka ia berubah menjadi aurat yang mesti ditutupi.⁷⁵ Pendapat ini didukung oleh Imam ats-Tsauri dan al- Qâsim dari kalangan Syi'ah. Selain itu, menurut mazhab Hanafi bahwa remaja putri yang belum baligh dilarang membuka wajahnya di hadapan lelaki bukan karena wajah itu aurat, akan tetapi dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Mazhab ini juga berpendapat bahwa lantunan suara wanita (نغمة المرأة) bukan berbicara seperti biasa juga termasuk dalam kategori aurat.
2. Mazhab Maliki: bahwa aurat wanita di dalam dan luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan serta wajib ditutup ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah. Kemudian dalam mazhab ini aurat wanita diklasifikasikan kepada dua: aurat mughallazhah seluruh badannya kecuali dada dan athrâf (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki), sedangkan aurat mukhaffafah adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila terbuka bagian dari aurat mughallazhah dalam shalat padahal ia mampu untuk menutupnya batal shalatnya dan wajib mengulanginya. Sedangkan apabila aurat mukhaffafah terbuka tidak batal shalatnya sekalipun membukanya makruh dan haram melihatnya. Adapun aurat wanita di luar

⁷⁵ Ibnu Abidin Muhammad Amin , *Raddul Mukhtâr 'ala ad-Durrul Mukhtâr syarh Tanwîr al-Abshâr*, jld. 3, hal. 254.

shalat di hadapan pria yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dihadapan mahramnya seluruh tubuh selain wajah dan athraf (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki). Adapun ketika berada sesama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya adalah antara pusat dan lutut.

3. Mazhab Syafi'i: bahwa aurat wanita di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila bagian dari aurat ini terbuka padahal ia mampu untuk menutupnya maka batal shalatnya. Namun, apabila terbuka karena angin atau lupa maka segera ia menutupnya dan tidak batal shalatnya. Adapun di luar shalat maka aurat wanita ketika di hadapan pria bukan mahramnya seluruh tubuhnya. Sedangkan di hadapan wanita lain baik muslimah atau kafir adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian tertentu yang terbuka ketika melaksanakan pekerjaan rumah tangga.⁷⁶ Adapun aurat wanita ketika ia bersama dengan wanita muslimah dan pria mahramnya adalah antara pusat dan lutut.
4. Mazhab Hanbali: terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad, salah satu riwayat menyatakan bahwa aurat wanita balig seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah. Namun pendapat yang kuat adalah bahwa aurat wanita di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun auratnya di luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Sedangkan ketika ia berada sesama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya adalah antara pusat dan

⁷⁶ Abu Bakr bin as-Saiyid Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *Hasyiyah I'annah ath-Thalibin*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994), jld. 1, hal. 134.

lutut. Dalam hal ini pendapat hanabilah lebih cenderung kepada mazhab malikiyah.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa batasan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Oleh karena itu, wajib bagi wanita muslimah merdeka dan balig untuk menutup auratnya baik di dalam shalat maupun di luarnya. Selain itu, hendaklah setiap wanita muslimah untuk menjauhkan dirinya dari segala bentuk fitnah yang disebabkan dari perbuatan dan suaranya. Dalam pada itu Syeikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily menukilkan ijma' ulama yang menyatakan bahwa menutup aurat bagi wanita di dalam maupun luar shalat adalah wajib. Beliau menegaskan dalam kitabnya: *أجمع العلماء على وجوب ستر المرأة مطلقا في الصلاة وغيرها* Haram membuka sebagian atau semua aurat kecuali untuk keperluan tertentu seperti mandi, buang hajat, bersuci, dan pemeriksaan dokter (kehamilan, khitan atau penyakit).

3. Aurat menurut ulama Modern

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan aurat wanita yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. M. Quraish Shihab : memiliki pendapat yang sangat kontroversial tentang jilbab. Menurutnya, batasan aurat wanita adalah permasalahan khilafiyah dengan alasan bahwa: “ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang pakaian wanita mengandung aneka interpretasi.” Juga, dia katakan: “bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi dari aurat atau badan wanita bersifat zhanniy yakni dugaan.” Lebih lanjut menurut Prof. Quraish; “Perbedaan para pakar hukum itu adalah perbedaan antara pendapat-pendapat manusia yang mereka kemukakan dalam konteks situasi zaman serta kondisi masa dan masyarakat mereka, serta pertimbangan-pertimbangan nalar mereka, dan bukannya hukum Allah yang jelas, pasti dan tegas. Oleh karena itu, tidaklah

keliru jika dikatakan bahwa masalah batas aurat wanita merupakan salah satu masalah khilafiyah, yang tidak harus menimbulkan tuduh-menuduh apalagi kafir mengkafirkan.⁷⁷ Dalam bukunya “Wawasan Al-Quran, Quraish juga sudah menulis: “Bukankah Al-Quran tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat”.

2. Muhammad Syahrur : cendikiawan asal Damaskus Professor di bidang Teknik Sipil. Syahrur, berpendapat bahwa batas minimum pakaian perempuan adalah *satr al-juyub* atau menutup bagian dada (payudara), kemaluan, dan tidak bertelanjang bulat. Batas maksimumnya adalah menutup seujur anggota tubuh, kecuali dua telapak tangan dan wajah. Dengan pendekatan ini, perempuan yang tidak memakai jilbab pada umumnya (termasuk model “jilbab gaul” yang kini sedang ngetren) sesungguhnya telah memenuhi ketentuan Allah, sebab masih berada pada wilayah di antara batas minimum dan maksimum tadi. Sebaliknya, perempuan yang menutup seujur tubuhnya (termasuk wajah, dengan cadar misalnya) dianggap telah keluar dari *hudud al-a’la* (batasan maksimum) yang telah ditetapkan Allah, karena melebihi batas maksimum yang ditentukan Alquran. Artinya, perempuan yang mengenakan cadar dan menutup seujur tubuhnya -dengan pendekatan ini- malah sudah “tidak islami”.⁷⁸

Kedua pendapat ini tentu tidak dapat diterima, paling tidak ada tiga alasan untuk menolaknya:

1. Bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan makna ayat “kecuali yang biasa nampak”, namun tidak seorang pun dari mereka yang membolehkan membuka kepala atau kaki sampai ke dengkul dan tangan sampai kesiku. Batas maksimal yang boleh terbuka adalah wajah, telapak tangan dan telapak kaki sampai ke mata kaki (menurut Hanafiyah). Tidak ada perbedaan diantara para ulama tentang wajibnya menutup dada, perut, punggung, paha, dan pantat wanita, misalnya. Jadi, jika dikatakan bahwa permasalahan ini adalah khilafiyah yang luas tentunya bertentangan dengan data yang didapatkan dari pendapat ulama terdahulu yang diakui otoritas

⁷⁷ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Jakarta: Mizan, 2000), cet. XI, hal. 179

⁷⁸ Muhammad Syahrur, *Nahwu Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islamy* (fiqh al-mar’ah), (al-Ahâli: Mesir, 2000) hal. 331

keilmuannya. Menurut Qaradhawi, para ulama sudah sepakat bahwa yang dimaksudkan itu adalah “muka” dan “telapak tangan”. Pendapat semacam ini bukan hanya ada di kalangan sunni. Di kalangan ulama Syiah juga ada kesimpulan, bahwa apa yang biasa tampak dari padanya ialah wajah dan telapak tangan dan perhiasan yang ada di bagian wajah dan telapak tangan. Murtadha Muthahhari menyimpulkan, “dari sini cukup jelas bahwa menutup wajah dan dua telapak tangan tidaklah wajib bagi wanita, bahkan tidak ada larangan untuk menampakkan perhiasan yang terdapat pada wajah dan dua telapak tangan yang memang sudah biasa dikenal, seperti celak dan kutek yang tidak pernah lepas dari wanita”.⁷⁹ Oleh karena itu, pendapat Syahrur jelas mengada-ada karena tidak pernah dikemukakan oleh ulama klasik. Apakah secara akal dapat diterima, bahwa Syahrur lebih memahami al-Qur’an dan sunnah berkenaan dengan hukum aurat dan pakaian daripada ulama-ulama mujtahidin terdahulu?

2. Membaca kesimpulan buku Quraish Shihab tersebut, dapat menimbulkan pengertian, bahwa konsep “aurat wanita” dalam Islam bersifat “kondisional”, “lokal” dan temporal”. Kesimpulan ini “cukup riskan” karena bisa membuka pintu bagi “penafsiran baru” terhadap hukum- hukum Islam lainnya, sesuai dengan asas lokalitas, seperti yang sekarang banyak dilakukan sejumlah orang dalam menghalalkan perkawinan antara muslimah dengan laki-laki non-Muslim, dengan alasan, hanya berlaku untuk kondisi Arab waktu itu, karena rumah tangga Arab didominasi oleh laki-laki. Sedangkan sekarang, karena wanita sudah setara dengan laki-laki dalam rumah tangga – sesuai dengan prinsip gender equality – maka hukum itu sudah tidak relevan lagi. Bahkan, berdasarkan penelitian, lebih baik jika istrinya yang muslimah, dibandingkan jika suaminya yang muslim tetapi istrinya non-Muslim. Sebab, sekitar 70 persen anak ternyata ikut agama ibunya.
3. Dari pendapat para ulama yang otoritatif, bisa disimpulkan, bahwa ayat- ayat al-Qur’an yang berbicara tentang aurat dan pakaian wanita adalah bersifat universal, berlaku untuk semua wanita, sebagaimana ketika ayat- ayat al-Quran dan hadits Nabi yang berbicara tentang salat, jual beli, pernikahan,

⁷⁹ Murtadha Muthahhari, *Wanita dan Hijab*, (Terj. Nashib Musthafa), (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), hal. 76

haid, dan sebagainya. Ayat-ayat itu tidak bicara hanya untuk orang Arab. Maknanya yang diseru dalam QS 24:31 adalah “mukminat”. Itu bisa dipahami, sebab tubuh manusia juga bersifat universal. Tidak ada bedanya antara tubuh wanita Arab, wanita Jawa, wanita Amerika, wanita Cina, wanita Papua, dan sebagainya. Bentuknya juga sama. Karena itu, pakaian dan aurat wanita juga bersifat universal.⁸⁰

B. Penelitian yang Relevan

Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penelitian ini penulis mencari karya ilmiah baik dari internet maupun secara manual yang membahas tentang Pendidikan akhlak dalam berpakaian menurut al-qur’an surat an-nur ayat 31 dan al-ahzab ayat 59. Adapun penelitian terdahulu mengenai pembahasan ini adalah:

1. Jurnal dari Sofa Mudana dengan judul Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam surat al-Isra’. Al-Qur’an sebagai sumber ilmu pengetahuan dan pendidikan terutama dalam pendidikan akhlak, banyak sekali norma-norma yang harus dijalankan dalam kehidupan ini. Dalam surat al-Isra’ ada beberapa pendidikan akhlak diantaranya, penanaman nilai-nilai *birrul walidain*, anjuran memberi hak kepada kerabat, larangan berbuat boros (mubazir), larangan bersifat kikir (bakhil), dan larangan sifat sombong. Anjuran dan larangan tersebut tentunya apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi baik sosial maupun diakhirat nanti. Dalam dunia pendidikan Islam sudah sepatutnya ada penekanan dalam akhlak terkait dengan surat al-Isra’ ini.⁸¹

⁸⁰Quraish Shihab yang berjudul “*Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*”. di Pusat Studi Al-Quran, Ciputat

⁸¹Sofa Mudana, *Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam surat al-Isra’*, diunduh dari <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attazakki/article/view/849>, pada tanggal 16 November 2020

2. Jurnal dari Syofrianisda dan Moh. Suardi dengan judul Nilai-nilai Pendidikan akhlak dalam perspektif al-Qur'an (Telaah surat Luqman ayat 13-19 dalam Tafsir Misbah karangan M.Quraish Shihab). Yaitu: 1) Tauhid merupakan ajaran pokok sebagai pondasi yang harus diberikan kepada anak, agar mereka mengerti tentang pentingnya dan butuhnya Qolbu terhadap Tuhan, karena hidup itu pasti akan berakhir yang nama simpulnya akhirat; 2) Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan agar anak-anak dalam kondisi bagaimanapun kewajiban berbakti kepada orang tua tidak pernah luput selama keduanya tidak menyuruh melanggar perintah Allah, hal ini dapat dilihat dalam ayat-ayat Allah bahwa setelah perintah beriman dengan Allah, bersamaan perintah berbakti kepada ayah dan ibu; 3) Islam menekankan dengan sangat, betapa pentingnya melaksanakan sholat dan agar pemeluknya sungguh-sungguh mendirikanannya. Karena sholat memiliki urgensi yang sangat tinggi dan mulia karena ia adalah rukun Islam setelah Syahadat, oleh karena itu Qur'an dan Hadis menjelaskan pertanggung jawaban perdana pasca berbangkit adalah shalat, Luqmanul Al-Hakim menekankan itu kepada anaknya agar terus dikerjakan; 4) Ma'ruf adalah sesuatu yang baik menurut pandangan umum, Adapun *Munkar* adalah sesuatu yang dinilai buruk oleh mereka serta bertentangan dengan nilai-nilai ilahiah. Tegasnya amar ma'ruf nahi mungkar yaitu timbulnya kepedulian agar sesama insan selalu menumbuhkan kebaikan meninggalkan yang jahat/ buruk; 5) Takabur berasal dari bahasa arab yang artinya sombong, hal ini adalah sifat yang harus di jauhi karena merasa lebih dalam bentuk apa saja akan berimplikasi

terhadap pergaulan, hal ini sangat dibenci agama karena manusia harus bersifat rendah hati.⁸²

3. Jurnal dari Moh. Toyyib dengan judul Kajian Tafsir al-Qur'an surat al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 59. Ia mengatakan bahwa banyak analisis tentang faktor-faktor yang mendukung tersebarnya fenomena pakaian muslimah atau berjilbab di kalangan wanita muslimah. Kita tidak dapat menyangkal bahwa mengentalnya kesadaran beragama merupakan salah satu faktor utamanya. Namun, agaknya pun kita tidak dapat menyatakan bahwa itulah satu-satunya faktor. Karena diakui atau tidak, ada sebagian wanita yang memakai jilbab tetapi apa yang dipakainya itu, atau gerak gerik yang diperagakkannya, tidak sejalan dengan tuntutan agama dan budaya masyarakat Islam. Dalam kondisi ini jilbab yang mereka pakai busana dijadikan sebagai tuntutan agama, tetapi sebagai salah satu mode berpakaian yang merambah ke fashionitas, jilbab sering dialihfungsikan hanya menjadi salah satu gaya berbusana agar tampak menarik. Seperti yang terjadi dilingkungan kita saat ini para perempuan menjadikan jilbab hanya sebagai salah satu trend dalam berpakaian saja. Dintara faktor-faktor penyebab munculnya trend jilbab gaul antara lain:
 - a. Banyak tayangan televisi atau medsos yang terlalu berkiblat ke model Barat, berbagai media yang mengumbar buka-bukaan ala Barat yang menyebabkan munculnya peniruan di kalangan generasi muda Islam.
 - b. Minimnya pengetahuan anak terhadap nilai-nilai Islam sebagai akibat

⁸² Syofrianisda dan Moh. Suardi , *Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Perspektif al-Qur'an (Telaah surat Luqman ayat 13-19 dalam Tafsir Misbah karangan M.Quraish Shihab)*, diunduh dari <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-tadib/article/view/947>, pada tanggal 16 November 2020.

- kurangnya fungsi jam pendidikan agama di sekolah-sekolah umum
- c. Kegagalan tarbiyah Islamiyah dalam keluarga. Peran orang tua telah gagal memberikan pendidikan agama yang benar, parahnya orang tua sendiri cenderung terbawa arus modern.⁸³
4. Jurnal dari In'amul wafi dengan judul Prinsip Pendidikan moral pada surat an-Nur ayat 30-31 dalam perspektif psikologi Islam. Ia mengatakan bahwa pendidikan akhlak pada surat an-Nur perspektif psikologi Islam ada dua, yaitu pertama, pendidikan akhlak surat an-Nur ayat 30-31 tentang pedoman pergaulan antara laki-laki dan wanita secara garis besar menyangku 4 hal, a) menahan pandangan antara laki-laki dan wanita, b) memelihara kemaluan, c) menutup kain kerudung ke dada, d) tidak menampakkan perhiasan. Kedua pendidikan akhlak menurut tuntunan al-Qur'an, khususnya surat an-Nur ayat 30-31 secara konseptual sangat ideal, karena sesuai dengan karakteristik pendidikan akhlak, yaitu akhlak rabbani, akhlak manusiawi, akhlak universal, akhlak keseimbangan dan akhlak realistik. Sedang dalam perspektif psikologi Islam, pendidikan akhlak menurut surat an-Nur ayat 30-31 adalah produk dari substansi manusia yang meliputi jiwa, hati dan akal yang bergantung pada kadar pemahaman seseorang tentang ajaran agamanya dan implementasinya merupakan amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pada pra kehidupan dunia. Pedoman tingkah laku pergaulan antara laki-laki dan wanita dari pemahaman surat an-Nur ayat 30-31 adalah sebagai

⁸³ Moh. Toyyib, *Kajian Tafsir al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 59*, diunduh dari <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/download/41/36>, tanggal 10 November 2020

usaha perfentif timbulnya kerusakan akhlak akibat bergaulan bebas serta kurangnya pemahaman tentang cara berinteraksi menurut ajaran agama Islam.⁸⁴

⁸⁴ In'amul Wafi, *Prinsip pendidikan moral pada surat an-Nur ayat 30-31 dalam perspektif psikologi Islam*, diunduh dari <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/download/572/508>, pada tanggal 10 November 2020

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *content analysis* (analisis isi), Neuman menyebutkan “*content analysis is a technique for gathering and analyzing the content of text*”. Pengertian isi dari teks ini bukan hanya tulisan atau gambar saja, melainkan juga ide, tema, pesan, arti, maupun simbol-simbol yang terdapat dalam teks, baik dalam bentuk tulisan (seperti buku, majalah, surat kabar, iklan, surat resmi, dan sebagainya), gambar (misalnya film, foto, lukisan), atau pidato.⁸⁵

Konten analisis dengan kata lain *library research* (kepustakaan), dengan menggunakan buku, al-Quran dan tafsir.

Secara metodologi penelitian ini menggunakan metode tafsir *tahliliy*, yaitu dengan cara mengkaji ayat-ayat al-Qur’an dari segala segi dan makna surah an-nur dan al-ahzab, menafsirkannya, menjelaskan makna lafadz dan kandungannya. Dengan demikian, penulis menerapkan metode ini dengan cara membahas secara mendalam data yang didapatkan, membandingkan dan menghubungkan serta mengambil kesimpulan. Alasan menggunakan metode tersebut adalah karena peneliti ingin memahami pendidikan Akhlak dalam al-Qur’an surah an-nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59 melalui tulisan (kitab).

⁸⁵ Lina Miftahul Jannah dan Bambang Prasetyo, (2010), *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori Aplikasih*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.167

B. Data dan Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari *library research* (kepuustakaan). Baik itu berupa al-Qur'an, Tafsir, buku, majalah, gambar, dan sebagainya.

Menurut cara memperolehnya, data dapat dibagi ke dalam data primer dan sekunder.

1. Data primer, ialah data yang dikumpulkan dari tangan pertama dan diolah oleh suatu organisasi dan perseorangan.⁸⁶ Adapun data primer dalam penelitian ini adalah:
 - a. Surah an-Nur ayat 31
 - b. Surah al-Ahzab ayat 59
 - c. Kitab Tafsir Ibnu Katsir
 - d. Kitab Tafsir Muyassar
2. Data sekunder, ialah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari pihak lain yang telah mengumpulkan dan mengolahnya.⁸⁷ Data sekunder dari penelitian ini adalah semua bahan pustaka yang ditulis ataupun yang dipublikasikan yang dijadikan sebagai sumber penunjang dan dijadikan sebagai alat bantu untuk menganalisis masalah-masalah yang ada dengan buku-buku pendidikan.

Peneliti membuat tafsir Ibnu Katsir dan Muyassar yang mencakup semua apa yang diminta dalam metode tafsir *tahlily*. Dan peneliti menambahkan buku

⁸⁶ Mohammad Musa dan Tri Nurfitri, (2010), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung, hal. 39

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 39

tafsir lagi sebagai pendukung peneliti menambahkan buku tafsir lagi sebagai pendukung tafsir tersebut.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.⁸⁸

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan *library research* (kepastakaan) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membaca al-Qur'an surah an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59 mengenai pendidikan akhlak
2. Mencari dan memahami terjemahan al-Qur'an surah an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59, Tafsir Muyassar dan menggunakan Tafsir Ibnu katsir, Asbabun annuzul sebagai pendukung Tafsir serta buku-buku yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.
3. Mencari dan memahami kajian yang terdapat dalam buku-buku yang menjadi sumber data sekunder.
4. Mengolah dan menganalisis data

D. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah melakukan analisis data. Menurut Lexy, analisis atau perbincangan data

⁸⁸ Nazir, (2003), *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 174

merupakan proses menyusun atur data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sedemikian rupa sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis sebagaimana tuntutan data.⁸⁹

Adapun langkah menganalisis ayat dalam surah an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59 dengan menggunakan metode *tahlily* adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kandungan ayat dari surah an Nur ayat 31 dan al Ahzab ayat 59 tentang Pendidikan Akhlak dari berbagai aspek.
2. Melengkapi penjelasan secara, *ashab an nuzul* dan serta mengidentifikasi hubungan ayat-ayat pendidikan akhlak dalam surah an Nur ayat 31 dan al Ahzab ayat 59.
3. Menyusun secara sistematis dan utuh dalam memaparkan hasil penelitian analisis surah an Nur ayat 31 dan al Ahzab ayat 59 dan melengkapinya dengan uraian-uraian dan pembahasan dari berbagai sumber.

⁸⁹ Tohirin, (2012), *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 141

BAB IV

ANALISIS PENDIDIKAN AKHLAK DALAM BERPAKAIAN MENURUT AL-QUR'AN SURAT AN-NUR AYAT 31 DAN AL-AHZAB AYAT 59

A. Analisis Pendidikan Akhlak QS. an-Nur ayat 31

1. Tafsir Qur'an Surat An-Nur Ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, Agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung (Q.S. An-Nur : 31).⁹⁰

⁹⁰ Departemen Agama RI, (2015), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Akhyar*, Bekasi: Mulia Abadi, hal. 353.

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya wanita mukmin agar menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya, dan kemudian agar mereka menutupkan kain kudung kedadanya,

Dalam Tafsir Ibnu Katsir Ini menjelaskan, perintah Ilahi yang ditujukan kepada segenap wanita-wanita mukmin sekaligus ketetapan-Nya yang diarahkan untuk menjunjung tinggi kehormatan suami-suami mereka, komunitas hamba-hamba Allah yang beriman. Perintah ini berfungsi membedakan wanita-wanita mukmin dari sifat wanita-wanita *jahliyah* dan perangai wanita-wanita *musyrik*.⁹¹

Adapun sebab turun ayat ini seperti yang disebutkan oleh Muqatil bin Hayyan adalah sebagai berikut: Muqatil berkata, “Telah sampai kepada kami *wallahu a'alambahwa* Jabir bin Abdillah al-Anshari telah bercerita, bahwa Asma' binti Mursyidah dahulu pernah berada disebuah tempat milik di Bani Haritsah. Para wanita Bani Haritsa kerap masuk kerumahnya tanpa mengenakan kain penutup badan hingga nampaklah gelang kaki yang menempel pada kaki mereka. Tampak pula dada-dada mereka dan rambut mereka yang dipintal. Asma' berkata, “Betapa buruknya kebiasaan mereka ini. ”Kemudian Allah menurunkan firman-Nya,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya,’”⁹² hingga akhir hayat.

⁹¹ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, (2017), *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6 Cetakan ke dua belas*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, hal. 373

⁹² *Ibid.*,

Menjaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yaitu memandang kepada laki-laki lain selain suami mereka. Sebagian ulama menetapkan kebolehan wanita melihat laki-laki lain jika tidak menimbulkan syahwat. Dasar argumentasinya adalah hadits yang termaktub di dalam kitab *ash-Shahih* bahwa Rasulullah melihat orang-orang Habsyi memainkan tombak mereka di dalam mesjid pada hari raya 'Id. Sementara 'Aisyah radhiyaallahu anhu Ummul Mukminin juga melihat mereka dari arah belakang Nabi, dan beliau menutup 'Aisyah dari pandangan mereka. 'Aisyah radhiyaallahu anhu pun melihat mereka sampai ia merasa bosan dan kembali ke rumah.

Abdul 'Aliya mengatakan Memelihara kemaluannya dari tindakan perzinaan ialah "Seluruh ayat yang diturunkan di dalam al-Qur'an yang menyebut tentang memelihara kemaluan, maksudnya adalah memelihara kemaluan dari perbuatan zina, terkecuali ayat ini. Karena yang dimaksud disini adalah memelihara kemaluan agar jangan terlihat oleh siapa pun."⁹³

Kemudian Allah melarang wanita-wanita mukmin menampakkan satu pun perhiasan kalian pada laki-laki yang bukan mahram, kecuali perhiasan yang tidak bisa disembunyikan. Ibnu Mas'ud berkata, "Maksudnya seperti selendang dan kain baju."Ini artinya, kain yang biasa dikenakan oleh wanita-wanita Arab seperti kain penutup kepala dan baju yang menutupi badannya, berikut baju bagian bawah yang terlihat, tidaklah dosa untuk di tampilkan, karena busana-busana ini tidak mungkin bisa disembunyikan. Demikian pula yang semisal dengannya, berupa pakaian wanita yang nampak untuk menutup badannya dan kain-kain yang tidak mungkin untuk ditutupi.

⁹³ *Ibid.*, hal.374

Pendapat yang senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud di atas serupa dengan apa yang diungkapkan oleh al-Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Abul Jauza', Ibrahim an-Nakha'i dan lain-lain.

Kain kerudung yang memanjang melebihi dada hingga dapat menutupi dada dan tulang dada. Aturan ini dibuat agar para wanita mukmin memiliki perbedaan yang jauh dengan umumnya wanita-wanita jahiliyah, karena wanita-wanita jahiliyah tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah tadi. Bahkan mereka kerap lewat di hadapan para lelaki dengan menampakkan dada, tidak ditutupin apa-apa. Terkadang mereka sengaja menampakkan leher, jambul rambut dan anting-anting telinga mereka. Maka Allah pun memerintahkan kepada wanita-wanita yang beriman untuk menutup diri dalam keadaan dan situasi mereka. Sebagai firman-Nya,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.”⁹⁴

Lafazh **الخرم** yang termaktub pada ayat ini adalah bentuk jama' dari lafazh **خمار** yang berarti sesuatu yang dapat menutupi kepala. Saat ini busana itu sering disebut dengan nama **المقانع** (kerudung). Sa'id bin Jubair berkata, “Maksud dari firman Allah, **وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ** (mengikat kuat/menutupi) **وَلِيَضْرِبْنَ** artinya **جُبُوبِهِنَّ** “Kain kerudung mereka ke dadanya” Artinya menutupkan kain kerudung

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 375

ke dada dan bagian bagian atas dada hinggan (dibagian itu) tidak ada satu pun yang bisa terlihat.”⁹⁵

Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Aisyah ra, ia berkata, “Semoga Allah memberikan kasih sayang-Nya kepada para wanita Muhajirin terdahulu, karena ketika Allah menurunkan ayat “*Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya,*” mereka memotong-motong pakaian milik mereka yang terbuat dari bulu. Mereka pun menutupi wajah-wajah mereka dengannya.”

Diriwayatkan juga dari Shafiyah binti Syaibah bahwa “Aisyah radhiyallahu anhu, pernah berkata, Di saat turun ayat,”*Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya,*” mereka mengambil kain penutup badan mereka, kemudian mereka potong kain itu dari bagian ujungnya dan mereka menutupi wajah-wajah mereka dengannya.”

Firman Allah,

وَلَا يُدْرِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ اَبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ
اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اَخْوَاتِهِنَّ

“*Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudar laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laik-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka.*”⁹⁶

Orang-orang yang disebutkan tadi adalah *mahram* bagi mereka dan dihentikan bagi mereka untuk menampakkan perhiasan di hadapan mereka, dengan syarat tidak bersolek (*tabarruj*) dan berpenampilan seronok.

Ibnu Mundzir telah meriwayatkan *atsar* yang bersumber dari Ikrimah dalam menafsirkan ayat, “*Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka,*” hingga akhir ayat. Ia (‘Ikrimah) berkata, “ Pada ayat ini Allah tidak

⁹⁵ *Ibid.*, hal.376

⁹⁶ *Ibid.*,

menyebutkan paman dari pihak bapak atau paman dari pihak ibu. Karena hukum paman dari pihak bapak atau paman dari pihak ibu mengikuti putra-putra paman (sepupu). Dengan demikian, mereka tidak boleh melepaskan kerudung ketika berhadapan dengan paman dari pihak bapak atau paman dari pihak ibu.”

Adapun suami (tentu dibolehkan), sebab semua perilaku istri dalam menjaga kehormatannya adalah dalam rangka berbakti untuk suami. Dengan demikian, istri boleh melakukan apa saja dihadapan suaminya, selama tidak ada laki-laki lain bersamanya.

Yang di maksud “*Atau wanita-wanita Islam,*” maksudnya mereka boleh menampakkan auratnya di hadapan para wanita muslim, tidak dihadapan wanita-wanita *kafir dzimmi* (orang kafir yang menetap di negara Islam dan membayar jizyah). Alasan larangan menampakkan aurat di hadapan wanita-wanita *kafir dzimmi* adalah agar mereka tidak menceritakan rahasia wanita-wanita muslim yang mereka lihat kepada para suami mereka.⁹⁷ Meskipun kemungkinan ini bisa pula terjadi pada wanita-wanita muslim yang lain, namun kekhawatiran terhadap wanita-wanita kafir lebih membahayakan, karena mereka tidak memiliki aturan hukum yang melarang untuk menceritakan rahasia wanita lain kepada suami mereka. Lain halnya dengan wanita muslimah, mereka sangat paham bahwa membicarakan kemolekan tubuh atau rahasia pada wanita lain kepada suaminya sendiri adalah hal yang diharamkan. Mengingat keharaman tersebut, mereka pun akan menjauh darinya. Rasulullah Shallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda,

Yang dimaksud “*Atau budak-budak yang mereka miliki.*” Ibnu Jarir berkata, maksudnya adalah hamba sahaya yang berasal dari wanita-wanita musyrik. Dengan demikian, wanita-wanita muslim boleh menampakkan auratnya

⁹⁷ *Ibid.*, hal.377

di hadapan mereka, meskipun mereka tergolong orang musyrik. Alasannya, karena mereka hamba sahaya.” Pendapat diatas dikemukakan pula oleh Sa’idbin al-Mussayab.

Yang dimaksud “*Atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan)*”. Yakni, seperti tukang-tukang kuli, orang-orang yang bisa disuruhdan mereka bukan orang yang memiliki derajat tinggi (baik dalam hal ilmu dan yang lainnya), selain itu mereka juga lemah akalnya. Ibnu ‘Abbas radhiyallahu anhu, menafsirkannya dengan orang-orang yang tidak punya perhatian dan tidak memiliki syahwat dan keinginan. ‘Ikrimah berkata, “Maksud dari *أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ* adalah laki-laki banci yang zakarnya tidak berfungsi.” Pendapat ini dikemukakan pula oleh para ulama salaf yang tidak terhitung jumlahnya.

Termaktub di dalam kitab *ash-Shahiih* yang bersumber dari ‘Aisyah bahwa seorang laki-laki banci memasuki rumah keluarga Rasulullah. Mereka menganggap laki-laki itu sebagai *ghairi ulilirbah* (tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan). Kemudian Nabi masuk, sementara laki-laki itu sedang menyifati seorang perempuan, seraya berkata: “Wanita tersebut jika menghadap, menghadap dengan empat lipatan (yakni pada perutnya disebabkan gemuk) dan jika membelakangi, ia membelakang dengan delapan lipatan.

Maka Nabi mengeluarkannya. Selanjutnya ia tinggal di suatu tempat terpencil (antara Madinah dan Makkah). Ia (dibolehkan) masuk ke Madinah setiap hari Jum’at untuk meminta makanan.”

Yang dimaksud, “*Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita,*” karena usia mereka yang masih belia. Anak-anak kecil itu tidak

memahami masalah wanita, aurat-aurat mereka, nada bicara mereka yang lembut, gaya berjalan mereka yang halus, gerakan-gearakan tubuh ataupun diamnya mereka. Jika ia seorang anak kecil yang tidak memahami masalah-maslah tadi, maka tidak ada larangan baginya untuk memasuki ruangan wanita. Namun bila ia memasuki usia remaja, atau hampir memasuki usia remaja, usia dimana ia telah memiliki pengetahuan tentang wanita dan dapat membedakan mana wanita yang jelek dan mana wanita yang cantik, maka tidak diperbolehkan ia memasuki ruangan wanita.

Para wanita jahiliyah, bila berjalan dengan gelang di kakinya, mereka menghentak-hentakkan kaki mereka ke tanah, agar para lelaki mendengar gemerincingnya. Maka Allah melarang wanita-wanita mukmin melakukan hal-hal tersebut. Demikian pula bila perhiasan yang mereka kenakan tidak tampak, mereka pun akan menggerak-gerakkannya, agar perhiasan yang tersembunyi itu tampak. Perilaku seperti itu terlarang, karena Allah berfirman, "*Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.*" Dari ayat ini juga, lahir lah larangan memakai wangi-wangian bagi wanita ketika hendak keluar rumah, karena hidung laki-laki nantinya dapat mencium aroma wangi tubuhnya.

Abu 'Isa at-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Abu Musa al-Asy'ari. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Sallahu alaihi wa Sallam bersabda,

كَلَّ عَيْنُ الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَ كَذَا يَعْنِي زَانِيَةً

“Setiap mata (yang melihat wanita dengan syahwat yang tidak halal ia lihat), berarti mata tersebut melakukan perzinaan. Dan wanita, bila ia memakai wewangian, kemudian ia lewat di sebuah tempat perkumpulan,

maka ia telah melakukan ini dan itu” (At-Tirmidzi berkata) yakni telah menyebabkan mata laki-laki berzina, karena bau parfumnya menyebabkan laki-laki tertarik memandangnya.”⁹⁸

At-Tirmidzi berkata: Dalam bab pembahasan ini, juga ada hadits dari Abu Hurairah ra, Hadits di atas derajatnya *hasan shahih*.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa’i.

Ayat ini juga melahirkan hukum larangan bagi wanita-wanita muslim berjalan di tengah-tengah jalan, karena pada praktek seperti itu terdapat unsur *tabaruj* (menampakkan aurat dan kecantikan tubuh). Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber dari Abu Usaid al-Anshari bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda kepada para wanita. Saat itu beliau sedang berada di luar masjid menyaksikan rombongan laki-laki dan wanita bergembol di jalan. Oleh karena itu para wanita-wanita sahabat berjalan (seakan-akan) menempelkan tubuh ke dinding jalan, hingga baju-baju mereka tersangkut ke dinding.”

Lakukanlah Sifat-sifat yang mulia dan akhlak-akhlak yang terpuji (yang telah Allah perintahkan kepada kalian dalam ayat ini). Tinggalkan akhlak-akhlak yang buruk dan sifat-sifat yang tercela yang selama ini menjadi tradisi orang-orang jahiliyah, karena kebahagiaan yang sebenar-benarnya hanya ada di saat kalian melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya. Hanya Allah Ta’ala tempat memohon pertolongan.⁹⁹

Dalam Tafsir Muyassar ayat ini menjelaskan, Katakanlah kepada para wanita yang beriman, Hendaklah mereka menahan pandangannya dari aurat yang tidak halal baginya. Menjaga kemaluannya dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kepada para lelaki, bahkan mereka harus berusaha untuk menyembunyikannya kecuali yang biasa nampak dari pakaian yang dipakainya, bila hal itu tidak akan menimbulkan fitnah karenanya. Dan

⁹⁸ *Ibid.*, hal.380

⁹⁹ *Ibid.*, hal.382

hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya (menjulurkan jilbab) ke atas belahan pakaian yang ada di dadanya bagian atas dan menutup mukanya sebagai kesempurnaannya.¹⁰⁰

Dan janganlah mereka (kaum wanita) menampakkan perhiasannya yang tersembunyi kecuali hanya kepada suami mereka saja, karena suami boleh melihat dari pada istrinya yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Dan dibolehkan para wanita terlihat sebagian dari anggota badannya, misalnya muka, leher, kedua tangan, kedua tangan lengan oleh bapak, mertua, anak, anak tiri, saudara, anak saudara, anak saudari, dan seluruh para wanita muslimah (bukan wanita kafir), hamba sahayanya, dan kepada para lelaki yang sudah tidak ada keinginan (syahwat) dan kebutuhan kepada wanita. Misalnya orang yang lemah akalnya, yakni seseorang yang keinginan syahwatnya hanya kepada makan dan minum saja, kepada para anak kecil yang masih belum mengetahui tentang aurat wanita dan juga belum mempunyai syahwat dengan aurat wanita.

Janganlah para wanita menginjakkan kakinya dengan keras ketika lewat di depan para lelaki agar bisa terdengar suara perhiasan yang disembunyikannya, misalnya perhiasan berupa gelang kaki atau semisalnya. Bertaubatlah wahai orang-orang yang beriman untuk selalu taat kepada Allah di dalam sifat-sifat yang baik dan akhlak yang mulia yang diperintahkan kepada kalian. Dan tinggalkanlah akhlak dan sifat buruk orang jahiliyah dengan harapan kalian akan mendapatkan keuntungan di dunia maupun di akhirat.¹⁰¹

Pada ayat ini Allah menyuruh Rasul-Nya agar mengingatkan perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka tidak memandangi hal-hal yang tidak halal bagi mereka, seperti aurat laki-laki ataupun perempuan, terutama antara

¹⁰⁰ Abdurrahman An-Najdi, (2013), *Tafsir Muyassar cetakan ke lima*, Madinah Munawwaroh: Majmu' Malik Fahd, hal.353

¹⁰¹ *Ibid.*,

pusat dan lutut bagi laki-laki dan seluruh tubuh bagi perempuan. Begitu pula mereka diperintahkan untuk memelihara kemaluannya (farji) agar tidak jatuh ke lembah perzinaan, atau terlihat oleh orang lain.

Sabda Rasulullah Saw

عن ام سلمة أنها كانت عند رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم وميمونة فأقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم أو عميا و ان أنتما ألستما تبصرانه؟ (رواه ابو داود والترمذی)

Dari Ummu Salamah, bahwa ketika dia Maimunah berada disamping Rasulullah datanglah Abdullah bin Umi Maktum dan masuk ke dalam rumah Rasulullah (pada waktu itu telah ada perintah hijab). Rasulullah memerintah kepada Ummu Salamah dan Maimunah untuk berlindung (berhijab) dari Abdullah bin Umi Maktum, Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah bukankah dia itu buta tidak melihat dan mengenal kami?, Rasulullah menjawab, apakah kalian berdua buta dan tidak melihat dia? (Riwayat Abu Daud dan at-Tirmizi)¹⁰²

Begitu pula perempuan diharuskan untuk menutup kepala dan dadanya dengan kerudung, agar tidak terlihat rambut dan leher serta dadanya. Sebab kebiasaan perempuan mereka menutup kepalanya namun kerudungnya diuntai ke belakang sehingga nampak leher dan sebagian dadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan jahiliyah.

Disamping itu, perempuan dilarang untuk menampakkan perhiasannya kepada orang lain, kecuali yang tidak bisa disembunyikan seperti cincin, celak, dan sebagainya. Lain halnya dengan gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota,

¹⁰² *Ibid.*,

anting-anting, kesemuanya itu dilarang untuk ditampakkan, karena terdapat pada anggota tubuh yang termasuk aurat perempuan, sebab benda-benda tersebut terdapat pada lengan, betis, leher, kepala, dan telinga yang tidak boleh dilihat oleh orang lain.

Perhiasan tersebut hanya boleh dilihat oleh suaminya, ayahnya, ayah suami, putra-putranya, putra-putra suaminya, saudara-saudaranya, putra saudara laki-lakinya, putra saudara perempuannya, karena dekatnya pergaulan diantara mereka, karena jarang terjadi hal-hal yang tidak senonoh dengan mereka. Begitu pula perhiasan boleh dilihat oleh sesama perempuan muslimah, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau pelayan/pembantu laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, baik karena dia sudah lanjut usia, impotent, ataupun karena terpotong alat kelaminnya. Perhiasan juga boleh ditampakkan dan dilihat oleh anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, sehingga tidak akan timbul nafsu birahi, karena mereka belum memiliki syahwat kepada perempuan.¹⁰³

Disamping para perempuan dilarang untuk mmenampakkan perhiasan, mereka juga dilarang untuk mengehentikan kakinya, dengan maksud untuk memperlihatkan dan memperdengarkan perhiasan yang dipakainya yang semestinya harus disembunyikan. Perempuan-perempuan itu sering dengan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam gelang kaki mereka, supaya berbunyi ketika ia berjalan, meskipun dengan perlahan-lahan, guna menarik perhatian orang. Sebab sebagian manusia kadang-kadang lebih tertarik dengan bunyi yang

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 597

khas dari bendanya sendiri, sedangkan benda tersebut berada pada betis perempuan.

Pada akhir ayat ini, Allah menganjurkan agar manusia bertobat dan sadar kembali serta taat dan patuh mengerjakan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, seperti membatasi pandangan, memelihara kemaluan/kelamin, tidak memasuki rumah orang lain tanpa izin dan memberi salam, bila semua itu mereka lakukan, pasti akan baik didunia maupun diakhirat.¹⁰⁴

Sebagian dari ayat ini, ada baiknya digaris bawahi dua hal:

1. Al-Qur'an dan as-Sunnah secara pasti melarang segala aktivitas aktif maupun pasif yang dilakukan seseorang bila diduga dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada lawan jenisnya. Apapun bentuk aktivitas itu sampai-sampai suara gelang kaki pun dilarangnya bila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami.
2. Tuntunan al-Qur'an menyangkut berpakaian sebagaimana terlihat dalam ayat diatas, ditutup dengan ajakan bertaubat. Ajakan bertaubat kiranya merupakan isyarat bahwa pelanggaran kecil ataupun besar terhadap tuntunan memelihara pandangan kepada lawan jenis tidak mudah dihindari oleh seseorang. Maka setiap orang dituntut untuk selalu berusaha sebaik-baiknya dan sesuai kemampuannya untuk menjaga hal tersebut.

Dari ayat di atas bisa ditarik kesimpulan bahwasannya Allah mewajibkan perempuan untuk menutup bagian-bagian badannya yang dapat menimbulkan

¹⁰⁴ *Ibid.*,

rangsangan. Sebab melihat bagian aurat dalam keadaan terbuka bisa mendatangkan maksiat. Dan juga anjuran untuk bertaubat.

2. Asbabun Nuzul surat an-Nur ayat 31

Adapun sebab turun ayat ini dijelaskan dalam satu riwayat Ibnu Abi Katim meriwayatkan dari Muqatil, ia mengatakan telah sampai kabar kepada kami bahwa Jabir bin Abdullah menceritakan bahwasannya Asma binti Martsad berada di kebun kurma milik Asma. Para perempuan lalu berdatangan tanpa memakai kain bawahan sehingga tampaklah kaki-kaki mereka. Maksudnya tampak gelang kaki, dada, dan rambut mereka. Kemudian Asma berkata, “Sungguh buruk hal ini.” Maka Allah menurunkan berkenaan dengan hal tersebut, turunlah ayat, *“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya.”*¹⁰⁵

Dalam riwayat lain Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hadrami bahwasannya seorang wanita memasang dua gelang perak dan mengenakan batu kumala, lalu ia lewat di depan sekelompok orang. Ia mengehentikan kakinya sehingga gelang kakinya membentur batu kumala dan mengeluarkan suara. Maka Allah menurunkan ayat, *“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”*¹⁰⁶

3. Pendidikan Akhlak Surat an-Nur ayat 31

Adapun Pendidikan Akhlak yang terkandung dalam al-Qur’an Surat an-Nur ayat 31 antara lain:

¹⁰⁵ Imam As-Suyuthi, (2019), *Asbabun Nuzul sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur’an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, hal. 380

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 381

a. Menahan Sebagian Pandangan

Firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya”¹⁰⁷

Adanya perintah ini adalah dalam rangka untuk menjunjung tinggi martabat dan kemuliaan seorang perempuan. Untuk itu maka Islam juga memerintahkan agar kaum perempuan memejamkan matanya dari hal-hal yang dilarang, seperti melihat laki-laki dengan penuh nafsu.

Perintah ini juga tidak terlepas dari pergaulan atau interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan yang tidak dapat dielakkan lagi. Hal ini memungkinkan antara laki-laki dengan perempuan untuk saling melihat dan bergaul, sehingga tidak menutup kemungkinan aurat dari keduanya (baik laki-laki dan terlebih perempuan) terbuka. Apalagi di zaman yang serba modern ini yang serba *instant* seperti ini penuh dengan kebebasan dengan masuknya budaya Barat ke Negeri kita dengan sangat mudah.

Manahan pandangan bukanlah hal yang mudah dilakukan, coba kita melihat ke arah samping kiri, kanan, depan, dan belakang, lawan jenis yang bukan *mahram* senantiasa mengelilingi. Tidak hanya di pusat-pusat keramaian, di dalam angkotan umum saja, campur baur dengan lawan jenis pun tidak dapat dihindarkan lagi. Bahkan ketika berdiam dirumah saja, menahan pandangan tidak kalah susahnyanya. Koran, Internet, majalah, dan televisi menyuguhkan pandangan yang dapat membuat hati tergelincir karenanya. Tak heran, ibadah kita sering berantakan. Bedo’a pun sulit sekali

¹⁰⁷ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Op.Cit.*,hal.372

khusyu' apalagi sampai dapat mengeluarkan air mata penyesalan karena tidak mentaati perintah-Nya.

Larangan untuk tidak melihat ini bukan berarti tidak melihat sepenuhnya dengan dengan cara memejamkan mata, akan tetapi lebih terfokus pada upaya untuk tidak melihat atau memandangnya maka supaya diusahakan sesegara mungkin untuk mengalihkan pandangan tersebut sehingga tidak memandangnya.

Alhasil andai kata pada awalnya hal ini amat sangat sulit kita lakukan, namun yakinlah bahwa barangsiapa yang bersungguh-sungguh ingin menempah jalan Allah, maka Allah akan lebih bersungguh-sungguh lagi membimbing jalannya. Asalkan ada niat, pasti akan mendapatkan jalan.

b. Menjaga Kemaluan

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

“Dan menjaga kemaluannya”¹⁰⁸

Sa'id bin Jubair berkata, “maksudnya memelihara kemaluannya dari tindakan perzinaan.” Abul ‘Aliyah berkata, seluruh ayat yang diturunkan dalam al-Qur’an yang menyebut tentang memelihara kemaluan, maksudnya adalah memelihara kemaluan dari perbuatan zina, terkecuali ayat ini. Karena yang dimaksud disini adalah memelihara kemaluan agar jangan terlihat oleh siapa pun.¹⁰⁹

Perintah menjaga kemaluan ini tidak hanya ditujukan pada kaum laki-laki saja, akan tetapi perintah itu juga ditujukan pada kaum perempuan. Dalam hal ini antara kaum laki-laki dan kaum perempuan mendapatkan perintah dan mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu sama-sama menjaga pandangan dan menjaga kemaluan mereka.

¹⁰⁸ *Ibid.*,

¹⁰⁹ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Ibid.*, hal. 374

Manusia laki-laki dan perempuan diberi syahwat kelamin supaya mereka tidak punah dan musnah dari muka bumi ini. Laki-laki memerlukan perempuan dan perempuan juga memerlukan laki-laki. Tidak hanya manusia saja, namun binatang pun juga sama. Perbedaannya adalah manusia diberi karunia oleh Allah dengan akal dan akal sendiri menghendaki hubungan-hubungan yang teratur dan bersih. Sedangkan hewan tidak diberi akal sebagaimana manusia.

Dengan adanya pemberian anugrah tersebut, tentunya dalam hal ini harus ada perbedaan antara sikap manusia dan hewan. Jangan sampai akhlak yang kita punya jadi seperti binatang yang tidak pernah malu untuk melakukan hal yang terlarang. Manusia diberi akal untuk berfikir, bukan disalahgunakan untuk hal-hal yang membuat Allah murka.

Syahwat adalah keperluan hidup dan akan menjadi baik jika digunakan sebagaimana mestinya. Dan akan menjadi malapetaka jika tidak digunakan sebagaimana mestinya. Untuk itu hendaknya manusia baik laki-laki maupun perempuan supaya menjaganya, karena dalam Islam berpedoman bahwa syahwat harus dikendalikan dengan baik dan bukan untuk dilepas begitu saja. Selain itu Islam juga tidak menganjurkan untuk membunuh syahwat, namun dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu dengan cara yang sah melalui akad pernikahan yang telah diatur dalam Islam.

- c. Batasan ukuran perhiasan yang boleh ditampakkan kaum perempuan kepada kaum laki-laki

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat”¹¹⁰

Maksudnya, janganlah kalian menampakkan satu pun perhiasan kalian kepada laki-laki yang bukan mahram, kecuali perhiasan yang tidak bisa disembunyikan. Ibnu Mas’ud berkata, maksudnya seperti selendang dan kain baju. Ini artinya, kain yang bisa dikenakan oleh wanita-wanita Arab seperti kain penutup kepala dan baju yang menutupi badannya, berikut baju bagian bawah yang terlihat, tidaklah dosa untuk ditampakan, karena busana-busana ini tidak mungkin bisa disembunyikan. Demikian pula yang semisal dengannya, berupa pakaian wanita yang nampak untuk menutup badannya dan kain-kain yang tidak mungkin ditutupi.¹¹¹

Ayat ini memberikan penekanan terhadap hal untuk melindungi wanita dari pandangan tidak baik. Jelas bahwa gaya bertutur, berlaku, dan berpakaian perempuan dan laki-laki sangat berpengaruh bagi kebaikan hubungan sosial, menjaga kehormatan dan rasa malu. Itulah mengapa dari satu sisi Allah mengharamkan pandangan yang tidak layak dan di sisi lain melarang penampilan perempuan di tengah masyarakat agar tidak memamerkan sesuatu yang dapat menggerakkan nafsu.

Masalah aurat sangat erat dengan soal pakaian, karena aurat wajib ditutup dan alat penutupnya adalah pakaian. Pakaian setiap muslim adalah harus menutup batas-batas aurat seperti yang dikemukakan di atas.

Para ulama’ berbeda pendapat mengenai batas-batas aurat terutama aurat bagi perempuan, perbedaan pendapat pun muncul pula dalam masalah pakaian kaum perempuan. Sebagian mengharuskan menutup seluruh anggota

¹¹⁰*Ibid.*, hal.372

¹¹¹ Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ibid.*, hal. 375-376

badan, sebagian pendapat mengecualikan muka dan kedua telapak tangan, dan sebagian yang lain menambahkan selain muka, kedua telapak tangan dan kedua kaki. Dari ketiga pendapat tersebut, mayoritas ulama menyatakan bahwa seluruh anggota tubuh perempuan adalah aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan.

Kesepakatan mayoritas ulama ini berdasarkan bahwa setiap orang yang sholat harus menutup auratnya di dalam sholatnya, dan bahwa perempuan membuka wajah dan kedua telapak tangannya di dalam sholatnya, dan diharuskan menutup bagian seluruh tubuhnya yang selain itu. Kalau wajah dan telapak tangan itu aurat, tentu ia harus menutupnya sebagaimana ia harus menutup bagian tubu lainnya yang merupakan aurat.

Ayat ini memberikan pengertian bahwa tidak wajib menutup pada bagian-bagian tubuh yang menimbulkan kesukaran dengan menutupnya atau telah menjadi adat bahwa bagian itu terbuka, seperti muka dan telapak tangan. Begitu juga halnya dengan perhiasan-perhiasan yang ia milikinya. Seluruh anggota tubuh perempuan dan perhiasannya adalah dilarang untuk diperlihatkan pada orang lain akan tetapi menampakkan bagian anggota tubuhnya dan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya itu diperbolehkan.

Untuk itu, menampakkan perhiasan adalah diperbolehkan karena perhiasan seperti celak, bedak, merupakan perhiasan wajah, sedang cincin merupakan perhiasan telapak tangan. Apabila diperbolehkan melihat perhiasan wajah dan telapak tangan, maka otomatis hal itu diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan. Dengan demikian, maka

diperbolehkan bagi laki-laki lain untuk melihat wajah dan kedua tangan perempuan dengan tidak bersyahwat.

d. Perintah berkerudung/berjilbab

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

“Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung keadanya”¹¹²

Maksudnya kain kerudung yang memanjang melebihi dada hingga dapat menutupi dada dan tulang dada. Aturan ini dibuat agar para wanita mukmin memiliki perbedaan yang jauh dengan umumnya wanita-wanita jahiliyah, karena wanita-wanita jahiliyah tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah tadi. Bahkan mereka kerap lewat di hadapan para lelaki dengan menampakkan dada, tidak ditutupin apa-apa. Terkadang mereka sengaja menampakkan leher, jambul rambut dan anting-anting telinga mereka. Maka Allah pun memerintahkan kepada wanita-wanita yang beriman untuk menutup diri dalam keadaan dan situasi mereka.¹¹³

Dari kalimat ini bisa diketahui bahwa para perempuan sebelum diturunkannya ayat ini, mereka senantiasa menyibakkan kerudung yang dikenakannya ke bagian belakang kepala, sehingga leher dan sebagian dada mereka menjadi terlihat. Kemudian al-Qur’an memerintahkan supaya mereka menurunkan kerudung mereka pada bagian dada dan seputarnya, supaya leher dan juga bagian dari dada tidak akan tergambar.¹¹⁴

Berkerudung atau berhijab diwajibkan bagi perempuan muslimah agar supaya mereka dikenal dan tertutup rapi, bersih dan suci serta tidak mendapat

¹¹² *Ibid.*, hal.372

¹¹³ *Ibid.*, hal.375

¹¹⁴ Imani, (2006), *Tafsir Nurul Qur’an*, Jakarta: Al-Huda, hal.343

gangguan dari luar. Dengan demikian akan terhindar dari fittnah dan gangguan orang-orang fasik.

Perintah ini berarti adanya perintah untuk menjaga atau menutup seluruh anggota tubuh yang merupakan bagian dari aurat, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi, perintah menutupkan kain kerudung sampai ke dadanya adalah untuk memakai pakaian yang mengedepankan menutup aurat dan bukan mengedepankan nilai keindahan pakaian.

e. Kepada siapa perempuan boleh menampakkan perhiasan

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.”¹¹⁵

Ayat di atas dikatakan bahwa larangan menampakkan perhiasan kecuali kepada *mahram* yang dua belas jumlahnya yakni:

1. Suami mereka
2. Ayah
3. Ayah suami

¹¹⁵ *Op.Cit.*, hal.372

4. Putranya yang laki-laki
5. Putra suami
6. Saudara
7. Keponakan laki-laki dari saudara
8. Keponakan laki-laki dari saudari
9. Wanita
10. Budaknya
11. Laki-laki yang menyertainya, di mana ia tidak berhasrat kepada wanita baik di hatinya maupun di *farjinya*, disebabkan cacat akal atau fisik seperti karena tua, banci maupun impotensi (lemah syahwat)
12. Anak kecil yang belum mengetahui tentang aurat wanita. Adapun jika anak-anak itu sudah mendekati baligh, di mana ia sudah bisa membedakan antara wanita jelek dengan wanita cantik, maka hendaklah wanita tidak terbuka dihadapannya.

Tidak disebutkan paman dari pihak bapak juga dari pihak ibu karena bila wanita terbuka di hadapan mereka dikhawatirkan mereka mensifatinya kepada anak-anaknya. Para ulama hukum Islam *fuqaha'* sepakat mengatakan bahwa mereka digolongkan dengan *mahram*. Termasuk juga *mahram* dari sepersusuan.¹¹⁶

Para perempuan boleh membuka badan yang menjadi tempat hiasan, kecuali antara pusat sampai lutut untuk ayah mereka atau ayah suami mereka (mertua) atau anak-anak mereka. Anak-anak suami (anak tiri), atau saudara atau anak-anak saudara lelaki atau anak-anaksaudaraperempuan (kemanakan).

¹¹⁶ Kementrian Agama RI, (2012), *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Aku Bisa, hal.109

Sebab mereka semua adalah *mahram* yang tidak dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Sebab, pergaulan dengan mereka itu adalah terlalu sering dan rapat. Namun perlu diingat bahwa kebolehan melihat bagi *mahram* adalah bukan untuk bersenang-senang dan memuaskan nafsu.

- f. Menyembunyikan perhiasan yang berada di kakinya

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”¹¹⁷

Jaganlah perempuan-perempuan ini menghentakkan kakinya pada waktu berjalan supaya terdengar gemericik gelang kakinya. Sebab yang demikian itu dapat menimbulkan perhatian lelaki kepada mereka dan dapat menimbulkan prasangka bahwa perbuatan mereka memberikan isyarat tertentu.

Para perempuan harus berupaya sebisa mungkin dalam memperhatikan kesucian dirinya dan menghindari dari hal-hal yang akan mengorbankan api syahwat dalam diri laki-laki, supaya telinga lelaki tidak mendengar suara gemerincing yang ditimbulkan oleh gelang kaki yang dikenakannya, dan ini merupakan bukti betapa detilnya pandangan Islam dalam masalah ini. Kedua kaki merupakan bagian aurat perempuan yang harus ditutup. Sehingga perhiasan yang berada di kaki pun dilarang untuk diperlihatkan.

Kemudian, pada ayat al-Quran mengenai berpakaian sebagaimana di atas, ditutup dengan ajakan bertaubat. Ajakan ini sepertinya dapat dipahami

¹¹⁷ *Op. Cit*, hal.372

sebagai isyarat bahwa menahan atau menjaga pandangan dari aurat merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan dengan mudah. Begitupun dengan menjaga aurat dengan cara menutupi anggota tubuh yang termasuk dalam bagian aurat juga tidak kalah sulitnya bila dibandingkan dengan menahan atau menjaga pandangan.

Tuntunan al-Qur'an menyangkut berpakaian, sebagaimana telah dijelaskan diatas, dan ditutup dengan ajakan bertaubat. Ajakan ini agaknya dapat dipahami sebagai sebagai isyarat bahwa pelanggaran kecil atau besar terhadap tuntutan memelihara pandangan kepada lawan jenis tidak musah dihindari oleh seseorang. Maka setiap muslim atau setiap orang harus dituntut untuk berusaha sebaik-baiknya dengan sesuai kemampuannya. Sedangkan kekurangannya hendaknya dia memohonkan ampun kepada Allah SWT. Karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan semoga kesalahan yang lalu diampuni-Nya juga.

B. Analisis Pendidikan Akhlak QS. al-Ahzab 59

1. Tafsir Qur'an Surat al-Ahzab Ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”¹¹⁸

¹¹⁸ Departemen Agama RI, (2015), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Akhyar*, Bekasi: Mulia Abadi, hal 426.

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya istri-istri Nabi, anak-anak perempuan dan istri-istri-istri orang-orang mukmin agar mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh agar mudah dikenal dan tidak di ganggu.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, Allah berfirman memerintahkan Rasul-Nya agar menyuruh para wanita mukmin seluruhnya khusus istri-istri dan anak-anak beliau karena kemuliaan mereka untuk menjulurkan atau menutupkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka. Tujuannya agar mereka untuk mudah dikenalin dari para wanita jahiliyah dan hamba-hamba sahaya perempuan. Jilbab sendiri adalah sejenis selendang panjang yang diletakkan melapisi kerudung. Penafsiran jilbab seperti ini di kemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Ubaidah, al-Hasan, al-Bashri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim an-Nakha'i, atha' al-Khurasani dan banyak ulama lainnya. Jilbab pada saat sekarang sama dengan izar atau kain. Al-Jauhari berkata, "Jilbab adalah kain yang menutupin seluruh tubuh."¹¹⁹

Ali bin Abi Thalhah menuturkan dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu ia berkata, "Allah memerintahkan para wanita mukmin, bila mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk sebuah keperluan, hendaknya mereka menutupin wajah-wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab. Hingga yang tampak dari mereka adalah sebuah biji mata saja."

Muhammad bin Sirin berkata, "Aku bertanya kepada Ubaidah as-Salmani tentang firman Allah Subhana wa ta'ala, "Hendaknya mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Maka Ubaidah langsung menutupkan wajah dan kepalanya serta menampakkan mata kirinya saja."

Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu." Yakni, jika mereka menutupkan jilbab ke seluruh tubuh,

¹¹⁹ Shafiyurrahman al- Mubarakfuri, (2017), *Tafsir Ibnu Katsir Jilid VII Cetakan ke dua belas*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, hal. 371

niscaya akan mudah untuk dikenal bahwa mereka itu adalah wanita-wanita mukmin yang merdeka. Mereka bukan hamba sahaya dan bukan pula pelacur.¹²⁰

Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, " atas segala dosa dan kesalahan yang mereka lakukan di zaman jahiliyah, karena mereka melakukan itu semua tanpa pengetahuan agama.

Dalam Tafsir Muyassar menjelaskan, Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita kaum mukminin agar mereka menjulurkan kain-kain mereka dari kepala ke wajah mereka untuk menutupi wajah mereka, kepala dan dada mereka. Hal ini lebih dekat kepada keterjagaan dan perlindungan sehingga mereka tidak beresiko diganggu atau dijahili. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang di mana Dia mengampuni apa yang telah berlalu dari kalian, Dia menyayangi kalian dengan apa yang Dia jelaskan, mana yang halal dan mana yang haram.¹²¹

Allah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimat terutama istri-istri Nabi sendiri dan putri-putrinya agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Hal itu bertujuan agar mereka mudah dikenali dengan pakaiannya karena berda dengan jariyah (budak perempuan), sehingga mereka tidak diganggu oleh orang yang menyalahgunakan kesempatan. Seorang perempuan yang berpakaian sopan akan lebih mudah terhindar dari gangguan orang jahil. Sedangkan perempuan yang membuka auratnya di muka umum mudah dituduh atau dinilai sebagai perempuan yang kurang baik kepribadiannya. Bagi orang yang pada masa lalunya kurang hati-hati menutup aurat, lalu mengadakan perbaikan, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Karena perbuatan yang menyakiti itu sering kali dilakukan oleh orang-orang muanfik.¹²²

¹²⁰ Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ibid.*, hal. 372

¹²¹ Abdurrahman An-Najdi, *Op.Cit.*, hal. 426

¹²² Kementrian Agama RI, (2010), *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid VIII*, Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, hal.42

Sebagian dari ayat ini, ada baiknya digaris bawah dua hal:

1. Bahwa berjilbab itu wajib bagi seluruh wanita muslimah. Putri-putri dan istri-istri Nabi yang suci adalah wanita-wanita panutan yang menjadi tauladan seluruh wanita muslimah.
2. Jilbab dipandang memenuhi syar'i, apabila berfungsi menutup perhiasan, pakaian, dan seluruh badan. Mengenakan jilbab dapat menjaga perempuan dan melindungi masyarakat dari kerusakan dan tersebarnya kekejian.

2. Asbabun Nuzul Qur'an Surah al-Ahzab ayat 59

Adapun sebab turun ayat ini dijelaskan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah ia mengatakan bahwa setelah turun ayat hijab, Saudah (Istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan. Ia seorang wanita yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya seraya berkata, "Hai Saudah. Demi Allah, bagaimanapun kami akan dapat mengenalimu karenanya cobalah pikir, mengapa engkau keluar ?" Dengan tergesa-gesa Saudah pun pulang, sementara itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang (saat beliau makan). Ketika masuk Saudah berkata, "Ya Rasulullah, aku keluar untuk suatu keperluan dan Umar menegurku (karena ia masih mengenaliku)" karena peristiwa itulah turun surah al-Ahzab ayat 59 kepada Rasulullah pada saat tulang itu masih di tangan beliau. Maka bersabdalah Rasulullah: "Sesungguhnya Allah telah mengizinkan engkau keluar rumah untuk suatu keperluan."¹²³

¹²³ Imam A-Suyuthi, *Op.Cit.*, hal.438

Dalam riwayat lain oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab *Ath-Thabaqat*, dari Abi Malik, ia mengatakan, bahwa istri-istri Rasulullah pernah keluar malam untuk buang hajat (buang air). Pada waktu itu orang-orang munafik mengganggu dan menyakiti mereka. Hal ini diadukan kepada Rasulullah, sehingga beliau pun menegur kaum munafikin. Mereka menjawab, "Kami hanya mengganggu hamba sahaya ."Maka turunnya ayat, "*Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka"*, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang."

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Sa'ad, dari Hasan dan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazhi.¹²⁴

3. Pendidikan Akhlak Qur'an Surah al-Ahzab ayat 59

Adapun Pendidikan Akhlak yang terkandung dalam al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 59 antara lain:

- a. Perintah agar berjilbab secara syar'i

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

*Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka".*¹²⁵

Allah SWT dalam memerintahkan perempuan untuk berjilbab secara syar'i, memulainya dengan menyuruh istri-istri Nabi dan putri-putrinya. Ini memberi pengertian, bahwa mereka adalah wanita-wanita yang menjadi tauladan semua wanita hingga mereka wajib berpegangan adab syar'i untuk

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Op.Cit.*, hal.371

diikuti oleh wanita-wanita lainnya karena dakwah dan tidak akan membuahkan hasil melainkan apabila da'inya memulai dari dirinya sendiri dan keluarganya. Siapa lagi yang lebih konsekuen melaksanakan adab syar'i kalau bukan keluarga Nabi. Inilah rahasianya mengapa mereka lebih didahulukan oleh Allah dalam perintah-Nya kepada kaum wanita untuk berjilbab.

Perintah berjilbab ini diturunkan setelah diwajibkan menutup aurat, maka yang dimaksud dengan berjilbab disini ialah menutup anggota badan selain aurat itu sendiri, oleh karena itu para ahli tafsir sepakat meskipun ada perbedaan dalam redaksi, bahwa yang dimaksud jilbab yaitu selendang yang berfungsi menutup seluruh tubuh wanita diatas pakaiannya, yang dimasa kini lazim disebut baju kurung dan bukan sekedar menutup aurat seperti dugaan sebagian orang.

Jilbab dimaknai juga dengan pakaian yang lebih besar dari pada tudung kepala, dan memakai pakaian panjang namun harus longgar dan tidak ketat agar tidak terlihat lekuk tubuhnya dan tidak tipis agar tidak terlihat warna kulit mereka.

- b. Mudah dikenal agar tidak diganggu

ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu.¹²⁶

Sebelum diturunkan ayat ini kaum wanita muslimah berpakaian seperti wanita non muslimah masa jahiliyah. Biasanya pakaian itu berupa

¹²⁶ *Ibid*

semacam blues, sebagian besar menggunakan penutup kepala, sehingga leher dan dadanya terbuka. Ketika malam hari, para wanita tersebut keluar rumah untuk menunaikan hajatnya. Bagi mereka yang tidak mengenakan jilbab akan diganggu oleh laki-laki munafik karena dianggap sebagai budak. Supaya mereka lebih diketahui kesuciannya karena penutup dirinya, dan agar mereka tidak mudah diganggu oleh orang lain. Mereka juga tidak menerima tindakan yang tidak sopan yang tidak mereka sukai, karena memang seorang wanita yang menutup dirinya akan lebih terjaga dan membuat para lelaki lebih sopan padanya, berbeda dengan mereka yang menggunakan pakaian terbuka karena lelaki menginginkan tubuh mereka. Oleh karena itu, Allah memerintahkan isteri-isteri, putri-putri Nabi serta semua anak-anak gadis kaum muslimat agar memanjangkan jilbabnya dengan menutup kepala, leher sampai dadanya.

Bagi para wanita yang tidak mengenakan jilbabnya sebelum diturunkannya ayat ini, Allah akan mengampuni ketidaktahuan mereka dan akan tetap menyayangi mereka

C. Implementasi Pendidikan Akhlak dalam surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59 dalam Pendidikan Karakter

Dari beberapa nilai-nilai dalam pendidikan akhlak yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59, bahwa nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Qur'an surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59 sangat penting untuk pendidikan karakter pada masa sekarang. Pada zaman ini banyak orang yang jauh dari nilai-nilai akhlak khususnya remaja yang masih labil dalam pendidikan

agama. Untuk itu dalam upaya menyikapi persoalan tentang aurat ini setidaknya ada beberapa hal yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Menahan Sebagian Pandangan

Pendidikan mengenai menahan sebagian pandangan ini tidak hanya diberikan kepada laki-laki saja. Tapi baru setelah itu, Allah juga memerintahkan wanita untuk menyembunyikan pandangan tertentu. Tatanan ini juga tidak terlepas dari kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipisahkan, bahkan dikenal luas di masyarakat. Oleh karena itu, dalam lingkungan keluarga, masyarakat harus diajari pentingnya menjaga pandangan agar tidak memberikan kemungkinan kepada anak-anak tentang apa yang mungkin terjadi, karena mereka khawatir hanya karena melihat sesuatu akan menjadi hal yang tidak diinginkan. Mengingat lingkungan keluarga merupakan lingkungan terpenting bagi kehidupan saat ini dan masa yang akan datang.

Tujuan dari ayat ini tidak lain yakni agar semua laki-laki dan perempuan dapat memelihara sopan dan santun, yaitu menjauhkan diri dari sesuatu yang berlainan dengan etika, seperti memandang lawan jenis dengan cara melototkan mata atau dengan cara lain yang tidak bisa disebut pantas. Pada hakikatnya orang yang pandangannya liar, ia telah membuka pintu yang lebar bagi marabahaya. Sebab, pandangan akan menggerakkan si pemandang itu pada syahwat.

Adapun bagi para orang tua, selayaknya mereka lebih bisa menjaga dan semestinya mereka lah yang menjadi contoh utama bagi anak-anak dalam menjaga sebagian pandangannya.

2. Menjaga Kemaluan

Pendidikan menjaga kemaluan ini juga sangat penting dalam pendidikan karakter. Karena ditujukan kepada semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan. Pada hakikatnya manusia itu diberikan syahwat kelamin oleh Allah Swt. Laki-laki memerlukan perempuan dan perempuan juga memerlukan laki-laki. Tidak hanya manusia saja, namun binatang pun juga sama. Perbedaannya manusia diberikan akal untuk berfikir bersih sedangkan hewan tidak memiliki akal.

Untuk itu, sebagai orang yang beragama, kita harus bisa menjaga kemaluan kita dengan cara mengontrol diri dengan baik daripada membiarkan diri kita pergi. Kita harus bisa melindungi diri dari hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Selain itu, Islam tidak menganjurkan nafsu, tetapi mengontrolnya secara tepat, yaitu secara hukum melalui akad nikah.

Peran orang tua disini juga sangatlah penting perlu dilakukan. Yaitu membentengi dan mengontrol perkembangan anaknya dengan baik. Dengan mengajarkan hal yang menjadi kewajiban dan hal yang menjadi larangannya. Dan juga menanamkan pentingnya nilai-nilai keimanan, sehingga anak bisa memiliki pondasi agama yang kuat. Jangan sampai anak itu lalai yang justru mengakibatkan kerugian diri sendiri. Karena perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat, yang mana segala hal yang kita butuhkan sangat mudah untuk didapatkan dalam sekejap.

3. Batasan ukuran perhiasan yang boleh ditampakkan perempuan kepada kaum laki-laki

Bahwasannya dalil di atas perempuan dilarang untuk menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu, seperti contoh tempat pemakaian kalung, kecuali perhiasan yang biasa tampak, perhiasan yang terdapat di muka dan telapak tangan. Adapun yang biasa tampak disini maksudnya adalah cincin, celak dan sebagainya.

Jangan sampai para remaja salah mengartikan hal ini. Mengingat bahwa remaja jaman sekarang mudah sekali terjerumus kepada kemaksiatan yang mana mereka mudah sekali terpengaruh oleh budaya luar yang berusaha menghancurkan budaya kita. Karena fikiran mereka masih labib dan belum bisa mengontrol diri sendiri. Sehingga amat sangat miris ketika melihat para remaja yang sudah salah pergaulan.

Pendampingan dan peran orang tua, hingga pihak lembaga pendidikan pun sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan berfikir anak. Dengan cara menanamkan keimanan yang kuat dan mengajak kepada mereka dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat seperti menyalurkan bakat minat yang dimiliki. Dengan begitu mereka lebih kreatif dan selalu berpikir positif.

4. Kepada Siapa Perempuan Boleh Menampakkan Perhiasan

Mahram merupakan orang yang tidak boleh dinikahi. Dengan kata lain, aurat tidak boleh di perlihatkan kepada orang lain selain *mahramnya*. Adapun *mahram* dalam hal aurat ini yaitu: suami, ayah, ayah suami, anak laki-laki, anak laki-laki suami, saudara laki-laki, putra saudara laki-laki, putra saudara perempuan, para perempuan (sesama Islam), hamba sahaya yang dimiliki, para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan.

Mahram dapat dikelompokkan dalam pengelompokan berikut ini:

- a. *Mahram* karena *nasab* (keterunan), yaitu: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi (saudara ayah), bibi (saudara ibu), anak saudara laki-laki (keponakan), anak saudara perempuan (keponakan).
- b. *Mahram* karena pernikahan, yaitu: Istri ayah (ibu tiri), Istri anak (menantu), Ibu istri (mertua), anak-anak perempuan dari istri (anak tiri).
- c. *Mahram* karena sepersusuan, yaitu: Ibu susu, dan saudara sepersusuan.

Sebagaimana contoh yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam hal ini yakni dengan tidak mengizinkan atau tidak memperbolehkan peserta didik laki-laki bersentuhan dengan peserta didik perempuan begitupun juga sebaliknya. Jika ada suatu kondisi dimana suatu lembaga mewajibkan memberi salam antara peserta didik dengan guru maupun karyawan, hendaknya lembaga tersebut memberikan peraturan yang mana peserta didik wajib memberi salam dan bersalaman kepada guru dan karyawan yang sejenis, dan harus ada larangan untuk bersalaman dengan lain jenis. Dan hendaknya peserta didik tersebut mampu memberi salam dan menjawab salam dengan baik dan benar. Meskipun tak boleh bersentuhan, mereka dapat saling memberi salam dengan menangkupkan kedua tangan di depan dada dan mengucapkan salam.

Sehingga dengan demikian peserta didik akan terbiasa dengan kebiasaan baik ini hingga dewasa nanti. Bagi peserta didik yang sudah memasuki usia remaja dan dewasa (peserta didik SMP dan SMA

sederajat), bisa di ingatkan atau justru diberi peraturan agar supaya tidak berduaan di tempat sepi, tidak bergandengan tangan, atau bersalaman jika berlainan jenis mengingat ia bukanlah *mahram*. Karena dengan cara memberikan peraturan yang tegas akan membuat peserta didik berfikir berulang-ulang untuk melakukan hal yang sudah menjadi aturan wajib yang harus di taati dan dilaksanakan dengan baik dan bijak sebagaimana yang telah menjadi ketentuan dari pihak lembaga pendidikan.

Adapun peran-peran orang tua disini juga sangat penting. karena tidak semua keluarga yang berada disekelilingnya itu menjadi *mahramnya*. Dan peran orang tua disini yakni mengenalkan dan menunjukkan contoh yang jelas kepada anaknya, mana yang menjadi *mahram* dan mana yang bukan *mahram*. Sehingga anak bisa paham betul dengan apa yang telah diperintahkan Allah SWT dalam al-Qur'an.

5. Menyembunyikan perhiasan yang berada di kakinya

Salah satu kebiasaan wanita Jahiliyyah adalah mereka berjalan sedang kakinya mengenakan gelang kaki, maka dia memukulkan kakiknya ke tanah sehingga kaum laki-laki dapat mendengar gemerincikannya. Lalu Allah melarang wanita mukmin melakukan seperti itu.

Para perempuan harus bisa berupaya sebisa mungkin dalam memperhatikan kesucian dirinya dan menghindari dari hal-hal yang akan mengorbankan api syahwat dalam diri laki-laki, yang mungkin akan berakhir pada pelanggaran dan rusaknya kesucian, hingga bahkan perempuan harus menghindarkan diri supaya telinga lelaki tidak

mendengar suara gemericing yang ditimbulkan oleh gelang kaki yang dikenakannya, dan ini merupakan bukti betapa detail pandangan Islam dalam masalah ini.

Larangan ini ditujukan kepada kaum perempuan agar tidak menghentakkan kakinya bagi mereka yang memakai gelang kaki. Agar bertujuan untuk tidak merangsang laki-laki yang mendengarkannya. Karena suara dari gelang kaki tersebut bisa “mengundang” laki-laki.

Untuk itu bagi kaum perempuan harus benar-benar bisa menjaga kehormatannya dengan baik. Karena apapun yang kita lakukan dengan baik dan sesuai ketentuan Allah, maka itu berdampak baik pada akhirnya. Dan begitu sebaliknya, apapun yang kita lakukan bila itu tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hasilnya juga tidak akan baik pula. Untuk itu bagi para perempuan harus bisa berpikir dua kali jika ingin melakukan sesuatu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang justru akan merugikan diri kita sendiri.

Peran orang tua disini yakni dengan mengenalkan pada anak-anaknya, bahwa yang demikian itu dilarang oleh Allah. Karena pada dasarnya orang tua itu merupakan sekolah utama bagi perkembangan anak. Jadi apa yang dilakukan itu juga akan ditiru oleh anak cepat atau lambat. Jangan sampai anak itu mengikuti kebiasaan yang tidak baik seperti yang dilakukan orang tuanya. Dan jangan sampai orang tua menyesali diri sendiri atas apa yang dilakukannya dan tidak bisa menjadi panutan yang baik oleh anak-anaknya.

6. Perintah berjilbab

Memakai jilbab atau kerudung bagi wanita yang beragama Islam adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Al- Qur'an memerintahkan supaya para umat perempuan menurunkan kerudung mereka pada bagian dada dan seputarnya, supaya leher dan juga bagian dari dada tidak akan terlihat.

Pendidikan mengenai aurat ini seharusnya sudah diperkenalkan sejak dini. Karena jika masih kecil, anak lebih mudah dibimbing daripada mereka yang sudah terlanjur remaja atau bahkan dewasa.

Penanaman ini sangatlah penting dilakukan. Maka dari itu anak bisa diajarkan untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yakni dengan berpakaian kaum laki-laki memakai pakaian yang menutup aurat dengan memakai celana panjang dan sopan. Sedangkan bagi kaum perempuan mengenakan jilbab dan pakaian tertutup serta sopan. Ketika sudah beranjak dewasa, standar berpakaian itu kian ditingkatkan, seperti menjulurkan jilbab sampai dada dengan panjang jilbab sampai siku, tidak mengenakan jilbab namun juga berpakaian transparan, tidak berpakaian ketat yang membentuk lekuk tubuh yang dapat menimbulkan syahwat, dan tidak memakai aksesoris berlebihan.

Karena pada dasarnya tujuan menutup jilbab ke seluruh tubuh itu sendiri yakni agar lebih mudah dikenali sehingga tidak diganggu. Dan juga berguna untuk kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat luas di mana ia berada.

Adapun kriteria busana yang dianjurkan dalam Islam antara lain, sebagai berikut:

- a. Busana dapat menutup seluruh aurat yang wajib ditutupi.
 - b. Busana tidak merupakan pakaian untuk dibanggakan atau busana yang mencolok mata.
 - c. Busana tidak tipis, agar warna kulit pemakainya tidak tampak dari luar
 - d. Busana agak longgar atau jangan terlalu sempit (ketat), supaya tidak menampakkan bentuk tubuh.
 - e. Busana wanita tidak sama dengan busana pria.
7. Mudah dikenal agar tidak diganggu

Mereka yang tidak berjilbab akan diganggu oleh laki-laki karena diperlakukan sebagai budak. Dengan cara ini, mereka akan belajar lebih banyak tentang kesucian mereka sendiri karena menutupi diri, dan tidak akan mudah diganggu oleh orang lain. Mereka juga tidak akan menerima perilaku tidak senonoh yang tidak mereka sukai, karena wanita yang menutupi dirinya memang lebih sadar dan membuat pria lebih sopan padanya daripada mereka yang memakai pakaian kasual karena pria menginginkan tubuhnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan isteri-isteri, putri-putri Nabi serta semua anak-anak gadis kaum muslimat agar memanjangkan jilbabnya dengan menutup kepala, leher sampai dadanya. Karena pada dasarnya tujuan menutup jilbab ke seluruh tubuh itu sendiri yakni agar lebih mudah dikenali sehingga tidak diganggu. Dan juga berguna untuk kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat luas di mana ia berada.

Dari penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan betapa pentingnya nilai-nilai pendidikan akhlak untuk diajarkan oleh semua

kalangan mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa yang belum banyak mengetahui akhlak yang diperintahkan oleh Allah dalam Qur'an Surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59.

Mengingat bahwa pergaulan yang sedang marak terjadi di negeri kita saat ini sangat mengkhawatirkan bagi semua pihak. Bila kita melihat kebelakang, banyak sekalian siaran di media masa seperti internet, televisi, koran, dan majalah, media sosial, yang memberikan tentang tindakan asusila berupa pemerkosaan, pencabulan, dan tindakan tak senonoh yang sangat mengkhawatirkan bagi semua kalangan. Ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat penting dan harus segera diselesaikan bagi semua pihak lapisan masyarakat maupun lembaga pendidikan, khususnya bagi lembaga pendidikan Islam. Karena perkembangan zaman semakin pesat dan semakin memperhatikan.

Jangan sampai perkembangan pergaulan yang tidak baik ini berdampak kepada perkembangan pendidikan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Karena bangsa Indonesia saat ini sedang diuji oleh bangsa barat yang secara perlahan berupaya menghancurkan moral bangsa ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tafsir Al-Qur'an dalam Surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59

an-Nur ayat 31: Perempuan muslimah hendaknya menahan pandangan dari apa yang diharamkan, menutup penutup kepala sampai ke dada dan jangan menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka. Sebagian anggota badan perempuan seperti muka, leher, kedua tangan, dan kedua lengan boleh dilihat oleh mahramnya. Dan janganlah perempuan memukulkan kakinya agar perhiasan, yang ia sembunyikan di dengar orang lain.

al-Ahzab ayat 59: Allah memerintahkan dengan perantaraan Nabi agar seluruh perempuan muslimah menutup auratnya dengan memakai jilbabnya ke seluruh tubuh, supaya terpelihara kehormatan dirinya.

2. Pendidikan Akhlak dalam berpakaian menurut al-Qur'an Surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59

- a. Pendidikan akhlak yang terkandung dalam QS. an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59 antara lain:

1. Menahan sebagian pandangan
2. Menjaga kemaluan
3. Batasan ukuran pakaian yang boleh di tampilkan perempuan kepada laki-laki
4. Perintah berjilbab
5. Kepada siapa perempuan boleh menampakkan perhiasannya
6. Menyembunyikan perhiasan yang ada di kakinya

b. Implementasi pendidikan akhlak QS. an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59 dalam pendidikan karakter antara lain:

1. Menahan sebagian pandangan

Memelihara sopan santun dengan menjauhkan diri dari sesuatu yang berlainan dengan etika, seperti memandang lawan jenis dengan cara melototkan mata atau dengan cara lain yang tidak bisa disebut pantas.

2. Menjaga kemaluan

Mengendalikan dan membentengi diri dari hal-hal yang justru akan merugikan diri sendiri. Dan juga menanamkan pentingnya nilai-nilai keimanan, sehingga bisa memiliki pondasi agama yang kuat.

3. Batasan ukuran perhiasan yang boleh ditampakkan perempuan kepada laki-laki

Menanamkan keimanan yang kuat serta mengajak kepada hal-hal yang bersifat membangun dan bermanfaat seperti menyalurkan bakat minat yang dimiliki. Dengan begitu anak akan lebih kreatif dan selalu berfikir positif.

4. Perintah berjilbab

Mengajarkan dan membiasakan berkerudung sejak dini itu sendiri bertujuan agar perempuan lebih mudah dikenali sehingga tidak diganggu dan berguna untuk kebaikannya dimanapun ia berada.

5. Kepada siapa perempuan boleh menampakkan perhiasan

Menghindarkan dari berduaan di tempat sepi, tidak bergandengan tangan, atau bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram.

6. Menyembunyikan perhiasan yang berada di kakinya

Memperhatikan kesucian diri dan menghindari dari hal-hal yang justru akan mengorbankan api syahwat dalam diri laki-laki, yang mungkin akan berakhir pada pelanggaran dan rusaknya kesucian itu sendiri.

B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian kepada sebagian orang yang beranggapan bahwa jilbab tidak wajib dan berasal dari kebiasaan bangsa Arab, bahwa anggapan mereka itu tidaklah benar.
2. Diharapkan kepada para perempuan muslimah yang masih gemar memaki pakaian ketat, tipis, dan transparan agar lebih bisa memilih pakaian yang sesuai dengan tuntunan syari'at Islam agar lebih terjaga dari pandangan laki-laki yang kadang suka memperhatikan gerak-gerik wanita sehingga dengan begitu kita tidak merasa terganggu oleh pandangan mereka.
3. Khususnya untuk diri sendiri, agar lebih memperhatikan pakaian yang sering dipakai serta bisa mengamalkan kandungan ayat-ayat ini. Sehingga dengan adanya penelitian ini akan menjadikan kita lebih bertaqwa dan taat akan perintah Allah serta memperhatikan dalam berpakaian apabila ingin keluar rumah dan bertemu dengan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman An-Najdi, 2013, *Tafsir Muyassar cetakan ke lima*, Madinah Munawwaroh: Majmu' Malik Fahd.
- Abudin Nata, 2003, *Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Abdul Malik Qosim, 2016, *Makin Cantik Dengan Berhijab*, Solo: As-Salam Publishing.
- Asmawati, 2008, *Pendidikan Akhlak dan Adab Islam*, Jakarta: Utusan Publications.
- Asmaran, 2015, *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Asy-Syahhat Ahmad Ath-Thahhan Wala' Muhammad, 2010, *Sempurnakan jilbabmu agar Allah Makin sayang*, Solo: Pustaka Iltizam.
- Al Rasyidin, 2008, *Falsafah Pendidikan Islami*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Amaani Zakariya Ar-Ramaadi, 2015, *Jilbab Tiada lagi Alasan Untuk Tidak Mengenekannya*, Solo: At-Tibyan.
- Ahmad Sunarto, dkk, 1993, *Tarjamah Sahih Bukhori Jilid 9 Bab Tentang Adab Nomor Hadis 21301*, Semarang: CV. Asy Syifa'.
- Basinun, Manajemen pendidikan akhlak bagi siswa di SMA Negeri 10 Bengkulu, dikutip dari <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/albahtsupada> 7 Agustus 2020
- Departemen Agama RI, 2015, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Akhyar*, Bekasi: Mulia Abadi.
- Didiek dan Sarjuni, 2012, *Pengantar Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Haidar Putra Daulay, 2014, *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat*, Jakarta: Kencana..
- In'amul Wafi, *Prinsip pendidikan moral pada surat an-Nur ayat 30-31 dalam perspektif psikologi Islam*, diunduh dari <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/download/572/508>, pada tanggal 10 November 2020
- Imam Al Ghazali, 1992, *Ihya' Ulumuddin Jilid 3*, Semarang: Asy Syifa'.

- Imam As-Suyuthi, 2019, *Asbabun Nuzul sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ibn Makawaih, 1994, *Menuju Kesempurnaan Akhlak Diterjemahkan dari Tahdzib Al-Akhlaq*, Medan: Mizan.
- Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, 2006, Jakarta: Al-Huda.
- KH. Adib Bisri Musthofa, 1993, *Tarjamah Shahih Muslim, Bab Arti setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan hukumnya anak-anak orang kafir serta anak-anak Islam yang meninggal dunia, Hadis Nomor 22 dan 24*, Semarang: CV. Asy-syifa'.
- Kementrian Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan terjemahan untuk wanita* Jakarta: Wali.
- Kementrian Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 6*, Jakarta: Penerbit Lentera Abadi.
- Kementrian Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 7*, Jakarta: Penerbit Lentera Abadi.
- Kementrian Agama RI, 2012, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jakarta: Aku Bisa.
- Lina Miftahul Jannah dan Bambang Prasetyo, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori Aplikasih*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardianto, 2012, *Psikologi Pendidikan*, Medan: Perdana Publishing.
- Marzuki, 2009, *Prinsip Dasar Akhlak Mulia : Pengantar Studi Konsep-Konsep Dasar Etika Dalam Islam*, Yogyakarta: Debut Wahana Press dan FISE UNY.
- Muslich Shabir, 1989, *Terjemah Riyadlus Shalihin I Cetakan Ketiga, Nomor Hadis 1*, Semarang: CV. Toha Putra.
- Muhammad Fadh Ats-Tsuwaini, 2015, *Cantik Dengan Jilbab*, Solo: Daar An-Naba'.
- Mohammad Musa dan Tri Nurfitri, 2010, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung.
- Moh. Toyyib, *Kajian Tafsir al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 59*, diunduh dari <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/download/41/36>, tanggal 10 November 2020
- Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Nasharuddin, 2015, *Akhlak (Ciri Manusia Paripurna)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada.
- Nurul Zuriyah, 2008, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nusa Putra, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ngalim Purwanto, 2006, *Psikologi Pendidikan, cet. 1*, Bandung: PT Rosda Karya.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Raodatul Jannah, 2015, *sudah benarkah kita berhijab?* Beakasi: Guepedia.
- Rahmaniyah, Istighfarotur, 2010, *Pendidikan Etika*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Syafaruddin, dkk, 2016, *Sosiologi Pendidikan*, Medan: Perdana Publishing.
- Syafaruddin, dkk, 2014, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama.
- Samsul Munir Amin, 2016, *Ilmu Akhlak*, Jakarta: Amzah.
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2014, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Qur'an dan Sunnah Solo-At-Tibyan*.
- Syaikh Shafiyurrahman al- Mubarakfuri, 2017, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6 Cetakan ke dua belas*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Syaikh Shafiyurrahman al- Mubarakfuri, 2017, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7 Cetakan ke dua belas*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Tohirin, 2014, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tohirin, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ulfah Oktaviani, 2016, *Move on Yuk*, Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Ummu Mahmud Al-Asymuni Shafa' Jalal dan Amal saami, 2010, *Panduan Etika Muslimah Sehari-hari*, Surabaya: Pustaka Elba.
- Yaya Suryana, Rusdiana, 2015, *Pendidikan Multikultural; Suatu Upaya Pengatan Jati Diri Bangsa Konsep, Prinsip, Implementasi*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

LAMPIRAN

Foto Cover Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6





Foto Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6 surat an-Nur beserta artinya





Foto Tafsir Ibnu Katsir jilid 6 halaman 374-375





Foto Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6 halaman 377-378





Foto Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6 halaman 379-340





Foto Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6 halaman 381-382





Foto Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7 halaman 371-372





Foto Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7 halaman 373




Foto Cover Tafsir Muyassar

<http://www.al-mubarak.com/tag/muyassar/>,




Foto Nama Pengarang

مفسر
 تفسير الميسر
 تفسير الميسر
 www.moswazom.com

Foto Tafsir Muyassar Surat an-Nur ayat 31

سورة النور

سورة النور

فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِي بَيْتِ الْأَخْرَبِينَ أَهْلًا فَلَا تَدْخُلُوهُم حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِنْ نَجِدْتُمْ فِيهَا أَهْلًا فَلَا تَجْعَلُوا مِنْهَا خُذْلًا وَلَا تَعْلَمُوا مِنْهَا شَيْئًا وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَخْرَبِينَ وَأَنْتُمْ عَاهِدُونَ إِيَّاهُمْ فَاصْبِرُوا عَلَيْهِمْ إِنَّهُ يَحْكُمُ الْأَشْيَاءَ إِنَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ

فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِي بَيْتِ الْأَخْرَبِينَ أَهْلًا فَلَا تَدْخُلُوهُم حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِنْ نَجِدْتُمْ فِيهَا أَهْلًا فَلَا تَجْعَلُوا مِنْهَا خُذْلًا وَلَا تَعْلَمُوا مِنْهَا شَيْئًا وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَخْرَبِينَ وَأَنْتُمْ عَاهِدُونَ إِيَّاهُمْ فَاصْبِرُوا عَلَيْهِمْ إِنَّهُ يَحْكُمُ الْأَشْيَاءَ إِنَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ

فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِي بَيْتِ الْأَخْرَبِينَ أَهْلًا فَلَا تَدْخُلُوهُم حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِنْ نَجِدْتُمْ فِيهَا أَهْلًا فَلَا تَجْعَلُوا مِنْهَا خُذْلًا وَلَا تَعْلَمُوا مِنْهَا شَيْئًا وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَخْرَبِينَ وَأَنْتُمْ عَاهِدُونَ إِيَّاهُمْ فَاصْبِرُوا عَلَيْهِمْ إِنَّهُ يَحْكُمُ الْأَشْيَاءَ إِنَّهُ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ

(٢٨) فإن لم يجدوا في بيوت الأخرين أهلاً فلا تدخلوها حتى يبرحوا من بيوتكم، فإن لم يأتوا، بل قال لكم: ارجعوا فارجموا، ولا تكلموا، فإن الرجوع عندئذ أطهر لكم، لأن للإنسان أحوالاً يكره اطلاع أحد عليها، والله بما تعملون عليم، فيجازي كل عامل بعمله.

(٢٩) لكن لا حرج عليكم أن تدخلوا بغير استئذان بيوتاً ليست مخصصة لسكنى ناس بلأهلهم، بل يتبع بها من يحتاج إليها كالبيوت المشتمة صيدة لأبن السبيل في طرق المسافرين وغيرها من المرافق، ففيها منافع وحاجة لمن يدخلها، وفي الاستئذان مشقة. والله يعلم أحوالكم الظاهرة والخفية.

(٣٠) قل -أيها النبي- للمؤمنين تعهدوا من أبصارهم عملاً لا يجعل هم من النساء والعورات، ويحفظوا فروجهن عملاً حرم الله من الزنى واللواط، وكشف العورات، ونحو ذلك، ذلك أطهر لهم، إن الله خير بما يصنعون فيها بأمرهم به وينهاهم عنه.

(٣١) وقل للمؤمنات بغضضن من أبصارهن عملاً لا يجعلهن من العورات، ويحفظن فروجهن عملاً حرم الله، ولا يظهرن زينتهن للرجال، بل يجهدن في إصافها إلا الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها، ويلبغن بأغطية رؤوسهن عن فتحات أهل ثيابهن من جهة صدورهن ليكمل سترهن، ولا يظهرن الزينة الخفية إلا لأزواجهن؛ إذ يرون منهن ما لا يرى غيرهن، وبعضها كالوجه، والمعتق، والبيدين، والساعدين بإحرام رؤيتهن لأبائهن، أو آباء أزواجهن، أو أبنائهن، أو أبناء أزواجهن، أو إخوانهن، أو أبناء إخوانهن، أو أبناء أخواتهن، أو ما ملكت يمين العبيد أو التابعين من الرجال الذين لا عرض ولا حاجة لهم في النساء، مثل البهائم الذين يتبعون غيرهم للطعام والشراب فحسب، أو الأطفال الصغار الذين ليس لهم علم بأمر عورات النساء، ولم توجد فيهم الشهوة بعد، ولا يضرب النساء عند سترهن بالجلهن لئلا يتبين صوت ما خلف من زينتهن كالخلخال ونحوه، وارجعوا -أيها المؤمنون- إلى طاعة الله فيها أمركم به من هذه الصفات الجليلة والأخلاق الحميدة، واتقوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة؛ رجاء أن تنوزوا بخيري الدنيا والآخرة.

٣٣

Foto Tafsir Muyassar Surat al-ahzab ayat 59

سورة الاحزاب

سورة الاحزاب

لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَامِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَقِيَّةَ مَالٍ لَوْ أَنَّهُمْ إِذَا وَقَعُوا فِيهَا رَءَوْا خِطْبًا لَمَّا أُخْرِجُوا مِنْهَا أَوْ رَأَوْا غَنِيًّا مِمَّا كَسَبُوا فِيهَا لَأَخَذُوا مِنْهُمَا مَالَهُمْ نِيْلًا يُؤْتُونَ فِيهَا أَصْحَابَهُمْ فِي سَوَابِقٍ بِالْهَيَاةِ وَالشُّرْبِ وَالْمَتَاعِ وَسَوَابِقَ الْمَأْتَمِرِينَ وَمَا كَانُوا فِيهَا يَخْتَضِرُونَ

لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَامِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَقِيَّةَ مَالٍ لَوْ أَنَّهُمْ إِذَا وَقَعُوا فِيهَا رَءَوْا خِطْبًا لَمَّا أُخْرِجُوا مِنْهَا أَوْ رَأَوْا غَنِيًّا مِمَّا كَسَبُوا فِيهَا لَأَخَذُوا مِنْهُمَا مَالَهُمْ نِيْلًا يُؤْتُونَ فِيهَا أَصْحَابَهُمْ فِي سَوَابِقٍ بِالْهَيَاةِ وَالشُّرْبِ وَالْمَتَاعِ وَسَوَابِقَ الْمَأْتَمِرِينَ وَمَا كَانُوا فِيهَا يَخْتَضِرُونَ

لَا يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَامِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَقِيَّةَ مَالٍ لَوْ أَنَّهُمْ إِذَا وَقَعُوا فِيهَا رَءَوْا خِطْبًا لَمَّا أُخْرِجُوا مِنْهَا أَوْ رَأَوْا غَنِيًّا مِمَّا كَسَبُوا فِيهَا لَأَخَذُوا مِنْهُمَا مَالَهُمْ نِيْلًا يُؤْتُونَ فِيهَا أَصْحَابَهُمْ فِي سَوَابِقٍ بِالْهَيَاةِ وَالشُّرْبِ وَالْمَتَاعِ وَسَوَابِقَ الْمَأْتَمِرِينَ وَمَا كَانُوا فِيهَا يَخْتَضِرُونَ

(٥٥) لا يتم على النساء في عدم الاحتجاب من آبائهن وأبنائهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن والنساء المؤمنات والعبيد المملوكين أحوالهم من جهة صدورهن ليكمل سترهن، ولا يظهرن الزينة الخفية إلا لأزواجهن؛ إذ يرون منهن ما لا يرى غيرهن، وبعضها كالوجه، والمعتق، والبيدين، والساعدين بإحرام رؤيتهن لأبائهن، أو آباء أزواجهن، أو أبنائهن، أو أبناء أزواجهن، أو إخوانهن، أو أبناء إخوانهن، أو أبناء أخواتهن، أو ما ملكت يمين العبيد أو التابعين من الرجال الذين لا عرض ولا حاجة لهم في النساء، مثل البهائم الذين يتبعون غيرهم للطعام والشراب فحسب، أو الأطفال الصغار الذين ليس لهم علم بأمر عورات النساء، ولم توجد فيهم الشهوة بعد، ولا يضرب النساء عند سترهن بالجلهن لئلا يتبين صوت ما خلف من زينتهن كالخلخال ونحوه، وارجعوا -أيها المؤمنون- إلى طاعة الله فيها أمركم به من هذه الصفات الجليلة والأخلاق الحميدة، واتقوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة؛ رجاء أن تنوزوا بخيري الدنيا والآخرة.

(٥٥) لا يتم على النساء في عدم الاحتجاب من آبائهن وأبنائهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن والنساء المؤمنات والعبيد المملوكين أحوالهم من جهة صدورهن ليكمل سترهن، ولا يظهرن الزينة الخفية إلا لأزواجهن؛ إذ يرون منهن ما لا يرى غيرهن، وبعضها كالوجه، والمعتق، والبيدين، والساعدين بإحرام رؤيتهن لأبائهن، أو آباء أزواجهن، أو أبنائهن، أو أبناء أزواجهن، أو إخوانهن، أو أبناء إخوانهن، أو أبناء أخواتهن، أو ما ملكت يمين العبيد أو التابعين من الرجال الذين لا عرض ولا حاجة لهم في النساء، مثل البهائم الذين يتبعون غيرهم للطعام والشراب فحسب، أو الأطفال الصغار الذين ليس لهم علم بأمر عورات النساء، ولم توجد فيهم الشهوة بعد، ولا يضرب النساء عند سترهن بالجلهن لئلا يتبين صوت ما خلف من زينتهن كالخلخال ونحوه، وارجعوا -أيها المؤمنون- إلى طاعة الله فيها أمركم به من هذه الصفات الجليلة والأخلاق الحميدة، واتقوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة؛ رجاء أن تنوزوا بخيري الدنيا والآخرة.

(٥٥) لا يتم على النساء في عدم الاحتجاب من آبائهن وأبنائهن وإخوانهن وأبناء إخوانهن وأبناء أخواتهن والنساء المؤمنات والعبيد المملوكين أحوالهم من جهة صدورهن ليكمل سترهن، ولا يظهرن الزينة الخفية إلا لأزواجهن؛ إذ يرون منهن ما لا يرى غيرهن، وبعضها كالوجه، والمعتق، والبيدين، والساعدين بإحرام رؤيتهن لأبائهن، أو آباء أزواجهن، أو أبنائهن، أو أبناء أزواجهن، أو إخوانهن، أو أبناء إخوانهن، أو أبناء أخواتهن، أو ما ملكت يمين العبيد أو التابعين من الرجال الذين لا عرض ولا حاجة لهم في النساء، مثل البهائم الذين يتبعون غيرهم للطعام والشراب فحسب، أو الأطفال الصغار الذين ليس لهم علم بأمر عورات النساء، ولم توجد فيهم الشهوة بعد، ولا يضرب النساء عند سترهن بالجلهن لئلا يتبين صوت ما خلف من زينتهن كالخلخال ونحوه، وارجعوا -أيها المؤمنون- إلى طاعة الله فيها أمركم به من هذه الصفات الجليلة والأخلاق الحميدة، واتقوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة؛ رجاء أن تنوزوا بخيري الدنيا والآخرة.

٥٦



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-14067/ITK.V.3/PP.00.9/11/2020

04 November 2020

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan UIN SU

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Siti Rahmayani
NIM	: 0301162109
Tempat/Tanggal Lahir	: Pematangsiantar, 06 Januari 1998
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: JALAN MEDAN KM 7,5 KOPERASI Kelurahan TANJUNG TONGAH Kecamatan SIANTAR MARTOBA

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Ka. Perpustakaan UIN SU Medan, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

Pendidikan Akhlak dalam berpakaian menurut al-Qur'an surat an-Nur ayat 31 dan al-Ahzab ayat 59

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 04 November 2020

a.n. DEKAN

Ketua Program Studi Pendidikan Agama
Islam



Digitally Signed

DR. ASNIL AIDAH RITONGA, MA

NIP. 197010241996032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PERPUSTAKAAN**

Jl. William Iskandar Psr.V Telp. (061) 6615683-6622925, Fax. (061) 6615683 Medan Estate 20371

Nomor : B-195/Un.11/Ptk/PP.00.9/11/2020

17 Nopember 2020

Lamp : -

Perihal : Izin Riset

Yth;

Dekan Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Cq. Ka.Program Studi Pendidikan Islam

Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN-SU

Di tempat

Dengan hormat, membalas surat saudara nomor : B-14067/ITK.V.3/PP.00.9/11/2020, tanggal 04 Nopember 2020, perihal di pokok surat, atas nama ;

Nama : **SITI RAHMAYANI**
N I M : 0301162109
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Tempat Tgl.Lahir : Pematangsiantar, 06 Januari 1998
Alamat : Jl. Medan Km.7,5 Koperasi Kelurahan
Tanjung Tengah Kecamatan Siantar
Martoba

yang akan mengadakan riset di Perpustakaan UIN Sumatera Utara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " *Pendidikan Akhlak Dalam Berpakaian Menurut Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32 dan Al-Ahzab Ayat 59* ", pada prinsipnya dapat kami setujui dengan ketentuan yang bersangkutan bisa mematuhi peraturan yang berlaku di Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan.

Demikian Surat Izin ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala
Triana Santi, S.Ag, SS, MM
19701230 199803 2 003